

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

---

**Convention 188**

**CONVENTION CONCERNING  
WORK IN THE FISHING SECTOR**

The General Conference of the International Labour Organization,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International  
Labour Office, and having met in its ninety-sixth Session on 30 May 2007, and  
Recognizing that globalization has a profound impact on the fishing sector, and  
Noting the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998,  
and

Taking into consideration the fundamental rights to be found in the following  
international labour Conventions: the Forced Labour Convention, 1930  
(No. 29), the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise  
Convention, 1948 (No. 87), the Right to Organise and Collective Bargaining  
Convention, 1949 (No. 98), the Equal Remuneration Convention, 1951  
(No. 100), the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), the  
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111),  
the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child  
Labour Convention, 1999 (No. 182), and

Noting the relevant instruments of the International Labour Organization, in  
particular the Occupational Safety and Health Convention (No. 155) and  
Recommendation (No. 164), 1981, and the Occupational Health Services  
Convention (No. 161) and Recommendation (No. 171), 1985, and

Noting, in addition, the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952  
(No. 102), and considering that the provisions of Article 77 of that Convention  
should not be an obstacle to protection extended by Members to fishers under  
social security schemes, and

Recognizing that the International Labour Organization considers fishing as a  
hazardous occupation when compared to other occupations, and

Noting also Article 1, paragraph 3, of the Seafarers' Identity Documents  
Convention (Revised), 2003 (No. 185), and

Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent  
conditions of work, and

Mindful of the need to protect and promote the rights of fishers in this regard, and  
Recalling the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, and

Taking into account the need to revise the following international Conventions  
adopted by the International Labour Conference specifically concerning the  
fishing sector, namely the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959  
(No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113),  
the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the  
Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126), to bring  
them up to date and to reach a greater number of the world's fishers,  
particularly those working on board smaller vessels, and

Noting that the objective of this Convention is to ensure that fishers have decent conditions of work on board fishing vessels with regard to minimum requirements for work on board; conditions of service; accommodation and food; occupational safety and health protection; medical care and social security, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to work in the fishing sector, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and seven the following Convention, which may be cited as the Work in Fishing Convention, 2007.

## PART I. DEFINITIONS AND SCOPE

### DEFINITIONS

#### *Article I*

For the purposes of the Convention:

- (a) “commercial fishing” means all fishing operations, including fishing operations on rivers, lakes or canals, with the exception of subsistence fishing and recreational fishing;
- (b) “competent authority” means the minister, government department or other authority having power to issue and enforce regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the subject matter of the provision concerned;
- (c) “consultation” means consultation by the competent authority with the representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist;
- (d) “fishing vessel owner” means the owner of the fishing vessel or any other organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the vessel from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on fishing vessel owners in accordance with the Convention, regardless of whether any other organization or person fulfils certain of the duties or responsibilities on behalf of the fishing vessel owner;
- (e) “fisher” means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers;
- (f) “fisher’s work agreement” means a contract of employment, articles of agreement or other similar arrangements, or any other contract governing a fisher’s living and working conditions on board a vessel;

- (g) “fishing vessel” or “vessel” means any ship or boat, of any nature whatsoever, irrespective of the form of ownership, used or intended to be used for the purpose of commercial fishing;
- (h) “gross tonnage” means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any instrument amending or replacing it;
- (i) “length” (L) shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel, the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline;
- (j) “length overall” (LOA) shall be taken as the distance in a straight line parallel to the designed waterline between the foremost point of the bow and the aftermost point of the stern;
- (k) “recruitment and placement service” means any person, company, institution, agency or other organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting fishers on behalf of, or placing fishers with, fishing vessel owners;
- (l) “skipper” means the fisher having command of a fishing vessel.

#### SCOPE

##### *Article 2*

1. Except as otherwise provided herein, this Convention applies to all fishers and all fishing vessels engaged in commercial fishing operations.
2. In the event of doubt as to whether a vessel is engaged in commercial fishing, the question shall be determined by the competent authority after consultation.
3. Any Member, after consultation, may extend, in whole or in part, to fishers working on smaller vessels the protection provided in this Convention for fishers working on vessels of 24 metres in length and over.

##### *Article 3*

1. Where the application of the Convention raises special problems of a substantial nature in the light of the particular conditions of service of the fishers or of the fishing vessels’ operations concerned, a Member may, after consultation, exclude from the requirements of this Convention, or from certain of its provisions:
  - (a) fishing vessels engaged in fishing operations in rivers, lakes or canals;
  - (b) limited categories of fishers or fishing vessels.
2. In case of exclusions under the preceding paragraph, and where practicable, the competent authority shall take measures, as appropriate, to extend progressively the requirements under this Convention to the categories of fishers and fishing vessels concerned.
3. Each Member which ratifies this Convention shall:
  - (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
    - (i) list any categories of fishers or fishing vessels excluded under paragraph 1;

- (ii) give the reasons for any such exclusions, stating the respective positions of the representative organizations of employers and workers concerned, in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
- (iii) describe any measures taken to provide equivalent protection to the excluded categories; and
- (b) in subsequent reports on the application of the Convention, describe any measures taken in accordance with paragraph 2.

*Article 4*

1. Where it is not immediately possible for a Member to implement all of the measures provided for in this Convention owing to special problems of a substantial nature in the light of insufficiently developed infrastructure or institutions, the Member may, in accordance with a plan drawn up in consultation, progressively implement all or some of the following provisions:

- (a) Article 10, paragraph 1;
- (b) Article 10, paragraph 3, in so far as it applies to vessels remaining at sea for more than three days;
- (c) Article 15;
- (d) Article 20;
- (e) Article 33; and
- (f) Article 38.

2. Paragraph 1 does not apply to fishing vessels which:

- (a) are 24 metres in length and over; or
- (b) remain at sea for more than seven days; or
- (c) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater; or
- (d) are subject to port State control as provided for in Article 43 of this Convention, except where port State control arises through a situation of force majeure, nor to fishers working on such vessels.

3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in paragraph 1 shall:

- (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
  - (i) indicate the provisions of the Convention to be progressively implemented;
  - (ii) explain the reasons and state the respective positions of representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
  - (iii) describe the plan for progressive implementation; and
- (b) in subsequent reports on the application of this Convention, describe measures taken with a view to giving effect to all of the provisions of the Convention.

*Article 5*

1. For the purpose of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use length overall (LOA) in place of length (L) as the basis for

measurement, in accordance with the equivalence set out in Annex I. In addition, for the purpose of the paragraphs specified in Annex III of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use gross tonnage in place of length (L) or length overall (LOA) as the basis for measurement in accordance with the equivalence set out in Annex III.

2. In the reports submitted under article 22 of the Constitution, the Member shall communicate the reasons for the decision taken under this Article and any comments arising from the consultation.

## PART II. GENERAL PRINCIPLES

### IMPLEMENTATION

#### *Article 6*

1. Each Member shall implement and enforce laws, regulations or other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with respect to fishers and fishing vessels under its jurisdiction. Other measures may include collective agreements, court decisions, arbitration awards, or other means consistent with national law and practice.

2. Nothing in this Convention shall affect any law, award or custom, or any agreement between fishing vessel owners and fishers, which ensures more favourable conditions than those provided for in this Convention.

### COMPETENT AUTHORITY AND COORDINATION

#### *Article 7*

Each Member shall:

- (a) designate the competent authority or authorities; and
- (b) establish mechanisms for coordination among relevant authorities for the fishing sector at the national and local levels, as appropriate, and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarities and national conditions and practice.

### RESPONSIBILITIES OF FISHING VESSEL OWNERS, SKIPPERS AND FISHERS

#### *Article 8*

1. The fishing vessel owner has the overall responsibility to ensure that the skipper is provided with the necessary resources and facilities to comply with the obligations of this Convention.

2. The skipper has the responsibility for the safety of the fishers on board and the safe operation of the vessel, including but not limited to the following areas:

- (a) providing such supervision as will ensure that, as far as possible, fishers perform their work in the best conditions of safety and health;
- (b) managing the fishers in a manner which respects safety and health, including prevention of fatigue;
- (c) facilitating on-board occupational safety and health awareness training; and
- (d) ensuring compliance with safety of navigation, watchkeeping and associated good seamanship standards.

3. The skipper shall not be constrained by the fishing vessel owner from taking any decision which, in the professional judgement of the skipper, is necessary for the safety of the vessel and its safe navigation and safe operation, or the safety of the fishers on board.

4. Fishers shall comply with the lawful orders of the skipper and applicable safety and health measures.

### PART III. MINIMUM REQUIREMENTS FOR WORK ON BOARD FISHING VESSELS

#### MINIMUM AGE

##### *Article 9*

1. The minimum age for work on board a fishing vessel shall be 16 years. However, the competent authority may authorize a minimum age of 15 for persons who are no longer subject to compulsory schooling as provided by national legislation, and who are engaged in vocational training in fishing.

2. The competent authority, in accordance with national laws and practice, may authorize persons of the age of 15 to perform light work during school holidays. In such cases, it shall determine, after consultation, the kinds of work permitted and shall prescribe the conditions in which such work shall be undertaken and the periods of rest required.

3. The minimum age for assignment to activities on board fishing vessels, which by their nature or the circumstances in which they are carried out are likely to jeopardize the health, safety or morals of young persons, shall not be less than 18 years.

4. The types of activities to which paragraph 3 of this Article applies shall be determined by national laws or regulations, or by the competent authority, after consultation, taking into account the risks concerned and the applicable international standards.

5. The performance of the activities referred to in paragraph 3 of this Article as from the age of 16 may be authorized by national laws or regulations, or by decision of the competent authority, after consultation, on condition that the health, safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons concerned have received adequate specific instruction or vocational training and have completed basic pre-sea safety training.

6. The engagement of fishers under the age of 18 for work at night shall be prohibited. For the purpose of this Article, “night” shall be defined in accordance with national law and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than midnight and ending no earlier than 5 a.m. An exception to strict compliance with the night work restriction may be made by the competent authority when:

- (a) the effective training of the fishers concerned, in accordance with established programmes and schedules, would be impaired; or
- (b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that fishers covered by the exception perform duties at night and the authority determines, after consultation, that the work will not have a detrimental impact on their health or well-being.

7. Nothing in this Article shall affect any obligations assumed by the Member arising from the ratification of any other international labour Convention.

#### MEDICAL EXAMINATION

##### *Article 10*

1. No fishers shall work on board a fishing vessel without a valid medical certificate attesting to fitness to perform their duties.

2. The competent authority, after consultation, may grant exemptions from the application of paragraph 1 of this Article, taking into account the safety and health of fishers, size of the vessel, availability of medical assistance and evacuation, duration of the voyage, area of operation, and type of fishing operation.

3. The exemptions in paragraph 2 of this Article shall not apply to a fisher working on a fishing vessel of 24 metres in length and over or which normally remains at sea for more than three days. In urgent cases, the competent authority may permit a fisher to work on such a vessel for a period of a limited and specified duration until a medical certificate can be obtained, provided that the fisher is in possession of an expired medical certificate of a recent date.

##### *Article 11*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures providing for:

- (a) the nature of medical examinations;
- (b) the form and content of medical certificates;
- (c) the issue of a medical certificate by a duly qualified medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning eyesight, by a person recognized by the competent authority as qualified to issue such a certificate; these persons shall enjoy full independence in exercising their professional judgement;
- (d) the frequency of medical examinations and the period of validity of medical certificates;
- (e) the right to a further examination by a second independent medical practitioner in the event that a person has been refused a certificate or has had limitations imposed on the work he or she may perform; and
- (f) other relevant requirements.

### *Article 12*

In addition to the requirements set out in Article 10 and Article 11, on a fishing vessel of 24 metres in length and over, or on a vessel which normally remains at sea for more than three days:

1. The medical certificate of a fisher shall state, at a minimum, that:
  - (a) the hearing and sight of the fisher concerned are satisfactory for the fisher's duties on the vessel; and
  - (b) the fisher is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the fisher unfit for such service or to endanger the safety or health of other persons on board.
2. The medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the fisher is under the age of 18, in which case the maximum period of validity shall be one year.
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall remain in force until the end of that voyage.

## PART IV. CONDITIONS OF SERVICE

### MANNING AND HOURS OF REST

#### *Article 13*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that owners of fishing vessels flying its flag ensure that:

- (a) their vessels are sufficiently and safely manned for the safe navigation and operation of the vessel and under the control of a competent skipper; and
- (b) fishers are given regular periods of rest of sufficient length to ensure safety and health.

#### *Article 14*

1. In addition to the requirements set out in Article 13, the competent authority shall:

- (a) for vessels of 24 metres in length and over, establish a minimum level of manning for the safe navigation of the vessel, specifying the number and the qualifications of the fishers required;
- (b) for fishing vessels regardless of size remaining at sea for more than three days, after consultation and for the purpose of limiting fatigue, establish the minimum hours of rest to be provided to fishers. Minimum hours of rest shall not be less than:
  - (i) ten hours in any 24-hour period; and
  - (ii) 77 hours in any seven-day period.

2. The competent authority may permit, for limited and specified reasons, temporary exceptions to the limits established in paragraph 1(b) of this Article. However, in such circumstances, it shall require that fishers shall receive compensatory periods of rest as soon as practicable.

3. The competent authority, after consultation, may establish alternative requirements to those in paragraphs 1 and 2 of this Article. However, such alternative requirements shall be substantially equivalent and shall not jeopardize the safety and health of the fishers.

4. Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the skipper of a vessel to require a fisher to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the vessel, the persons on board or the catch, or for the purpose of giving assistance to other boats or ships or persons in distress at sea. Accordingly, the skipper may suspend the schedule of hours of rest and require a fisher to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the skipper shall ensure that any fishers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

#### CREW LIST

#### *Article 15*

Every fishing vessel shall carry a crew list, a copy of which shall be provided to authorized persons ashore prior to departure of the vessel, or communicated ashore immediately after departure of the vessel. The competent authority shall determine to whom and when such information shall be provided and for what purpose or purposes.

#### FISHER'S WORK AGREEMENT

#### *Article 16*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures:

- (a) requiring that fishers working on vessels flying its flag have the protection of a fisher's work agreement that is comprehensible to them and is consistent with the provisions of this Convention; and
- (b) specifying the minimum particulars to be included in fishers' work agreements in accordance with the provisions contained in Annex II.

#### *Article 17*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures regarding:

- (a) procedures for ensuring that a fisher has an opportunity to review and seek advice on the terms of the fisher's work agreement before it is concluded;
- (b) where applicable, the maintenance of records concerning the fisher's work under such an agreement; and
- (c) the means of settling disputes in connection with a fisher's work agreement.

#### *Article 18*

The fisher's work agreement, a copy of which shall be provided to the fisher, shall be carried on board and be available to the fisher and, in accordance with national law and practice, to other concerned parties on request.

### *Article 19*

Articles 16 to 18 and Annex II do not apply to a fishing vessel owner who is also single-handedly operating the vessel.

### *Article 20*

It shall be the responsibility of the fishing vessel owner to ensure that each fisher has a written fisher's work agreement signed by both the fisher and the fishing vessel owner or by an authorized representative of the fishing vessel owner (or, where fishers are not employed or engaged by the fishing vessel owner, the fishing vessel owner shall have evidence of contractual or similar arrangements) providing decent work and living conditions on board the vessel as required by this Convention.

## REPATRIATION

### *Article 21*

1. Members shall ensure that fishers on a fishing vessel that flies their flag and that enters a foreign port are entitled to repatriation in the event that the fisher's work agreement has expired or has been terminated for justified reasons by the fisher or by the fishing vessel owner, or the fisher is no longer able to carry out the duties required under the work agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances. This also applies to fishers from that vessel who are transferred for the same reasons from the vessel to the foreign port.
2. The cost of the repatriation referred to in paragraph 1 of this Article shall be borne by the fishing vessel owner, except where the fisher has been found, in accordance with national laws, regulations or other measures, to be in serious default of his or her work agreement obligations.
3. Members shall prescribe, by means of laws, regulations or other measures, the precise circumstances entitling a fisher covered by paragraph 1 of this Article to repatriation, the maximum duration of service periods on board following which a fisher is entitled to repatriation, and the destinations to which fishers may be repatriated.
4. If a fishing vessel owner fails to provide for the repatriation referred to in this Article, the Member whose flag the vessel flies shall arrange for the repatriation of the fisher concerned and shall be entitled to recover the cost from the fishing vessel owner.
5. National laws and regulations shall not prejudice any right of the fishing vessel owner to recover the cost of repatriation under third party contractual agreements.

## RECRUITMENT AND PLACEMENT

### *Article 22*

#### *Recruitment and placement of fishers*

1. Each Member that operates a public service providing recruitment and placement for fishers shall ensure that the service forms part of, or is coordinated with, a public employment service for all workers and employers.

2. Any private service providing recruitment and placement for fishers which operates in the territory of a Member shall do so in conformity with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation, which shall be established, maintained or modified only after consultation.

3. Each Member shall, by means of laws, regulations or other measures:

- (a) prohibit recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to prevent or deter fishers from engaging for work;
- (b) require that no fees or other charges for recruitment or placement of fishers be borne directly or indirectly, in whole or in part, by the fisher; and
- (c) determine the conditions under which any licence, certificate or similar authorization of a private recruitment or placement service may be suspended or withdrawn in case of violation of relevant laws or regulations; and specify the conditions under which private recruitment and placement services can operate.

*Private employment agencies*

4. A Member which has ratified the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), may allocate certain responsibilities under this Convention to private employment agencies that provide the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of that Convention. The respective responsibilities of any such private employment agencies and of the fishing vessel owners, who shall be the “user enterprise” for the purpose of that Convention, shall be determined and allocated, as provided for in Article 12 of that Convention. Such a Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that no allocation of the respective responsibilities or obligations to the private employment agencies providing the service and to the “user enterprise” pursuant to this Convention shall preclude the fisher from asserting a right to a lien arising against the fishing vessel.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the fishing vessel owner shall be liable in the event that the private employment agency defaults on its obligations to a fisher for whom, in the context of the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), the fishing vessel owner is the “user enterprise”.

6. Nothing in this Convention shall be deemed to impose on a Member the obligation to allow the operation in its fishing sector of private employment agencies as referred to in paragraph 4 of this Article.

PAYMENT OF FISHERS

*Article 23*

Each Member, after consultation, shall adopt laws, regulations or other measures providing that fishers who are paid a wage are ensured a monthly or other regular payment.

*Article 24*

Each Member shall require that all fishers working on board fishing vessels shall be given a means to transmit all or part of their payments received, including advances, to their families at no cost.

## PART V. ACCOMMODATION AND FOOD

### *Article 25*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures for fishing vessels that fly its flag with respect to accommodation, food and potable water on board.

### *Article 26*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that accommodation on board fishing vessels that fly its flag shall be of sufficient size and quality and appropriately equipped for the service of the vessel and the length of time fishers live on board. In particular, such measures shall address, as appropriate, the following issues:

- (a) approval of plans for the construction or modification of fishing vessels in respect of accommodation;
- (b) maintenance of accommodation and galley spaces with due regard to hygiene and overall safe, healthy and comfortable conditions;
- (c) ventilation, heating, cooling and lighting;
- (d) mitigation of excessive noise and vibration;
- (e) location, size, construction materials, furnishing and equipping of sleeping rooms, mess rooms and other accommodation spaces;
- (f) sanitary facilities, including toilets and washing facilities, and supply of sufficient hot and cold water; and
- (g) procedures for responding to complaints concerning accommodation that does not meet the requirements of this Convention.

### *Article 27*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the food carried and served on board be of a sufficient nutritional value, quality and quantity;
- (b) potable water be of sufficient quality and quantity; and
- (c) the food and water shall be provided by the fishing vessel owner at no cost to the fisher. However, in accordance with national laws and regulations, the cost can be recovered as an operational cost if the collective agreement governing a share system or a fisher's work agreement so provides.

### *Article 28*

1. The laws, regulations or other measures to be adopted by the Member in accordance with Articles 25 to 27 shall give full effect to Annex III concerning fishing vessel accommodation. Annex III may be amended in the manner provided for in Article 45.

2. A Member which is not in a position to implement the provisions of Annex III may, after consultation, adopt provisions in its laws and regulations or other measures which are substantially equivalent to the provisions set out in Annex III, with the exception of provisions related to Article 27.

## PART VI. MEDICAL CARE, HEALTH PROTECTION AND SOCIAL SECURITY

### MEDICAL CARE

#### *Article 29*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) fishing vessels carry appropriate medical equipment and medical supplies for the service of the vessel, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (b) fishing vessels have at least one fisher on board who is qualified or trained in first aid and other forms of medical care and who has the necessary knowledge to use the medical equipment and supplies for the vessel concerned, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (c) medical equipment and supplies carried on board be accompanied by instructions or other information in a language and format understood by the fisher or fishers referred to in subparagraph (b);
- (d) fishing vessels be equipped for radio or satellite communication with persons or services ashore that can provide medical advice, taking into account the area of operation and the length of the voyage; and
- (e) fishers have the right to medical treatment ashore and the right to be taken ashore in a timely manner for treatment in the event of serious injury or illness.

#### *Article 30*

For fishing vessels of 24 metres in length and over, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the duration of the voyage, each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the competent authority prescribe the medical equipment and medical supplies to be carried on board;
- (b) the medical equipment and medical supplies carried on board be properly maintained and inspected at regular intervals established by the competent authority by responsible persons designated or approved by the competent authority;
- (c) the vessels carry a medical guide adopted or approved by the competent authority, or the latest edition of the *International Medical Guide for Ships*;
- (d) the vessels have access to a prearranged system of medical advice to vessels at sea by radio or satellite communication, including specialist advice, which shall be available at all times;
- (e) the vessels carry on board a list of radio or satellite stations through which medical advice can be obtained; and
- (f) to the extent consistent with the Member's national law and practice, medical care while the fisher is on board or landed in a foreign port be provided free of charge to the fisher.

## OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND ACCIDENT PREVENTION

### *Article 31*

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures concerning:

- (a) the prevention of occupational accidents, occupational diseases and work-related risks on board fishing vessels, including risk evaluation and management, training and on-board instruction of fishers;
- (b) training for fishers in the handling of types of fishing gear they will use and in the knowledge of the fishing operations in which they will be engaged;
- (c) the obligations of fishing vessel owners, fishers and others concerned, due account being taken of the safety and health of fishers under the age of 18;
- (d) the reporting and investigation of accidents on board fishing vessels flying its flag; and
- (e) the setting up of joint committees on occupational safety and health or, after consultation, of other appropriate bodies.

### *Article 32*

1. The requirements of this Article shall apply to fishing vessels of 24 metres in length and over normally remaining at sea for more than three days and, after consultation, to other vessels, taking into account the number of fishers on board, the area of operation, and the duration of the voyage.

2. The competent authority shall:

- (a) after consultation, require that the fishing vessel owner, in accordance with national laws, regulations, collective bargaining agreements and practice, establish on-board procedures for the prevention of occupational accidents, injuries and diseases, taking into account the specific hazards and risks on the fishing vessel concerned; and
- (b) require that fishing vessel owners, skippers, fishers and other relevant persons be provided with sufficient and suitable guidance, training material, or other appropriate information on how to evaluate and manage risks to safety and health on board fishing vessels.

3. Fishing vessel owners shall:

- (a) ensure that every fisher on board is provided with appropriate personal protective clothing and equipment;
- (b) ensure that every fisher on board has received basic safety training approved by the competent authority; the competent authority may grant written exemptions from this requirement for fishers who have demonstrated equivalent knowledge and experience; and
- (c) ensure that fishers are sufficiently and reasonably familiarized with equipment and its methods of operation, including relevant safety measures, prior to using the equipment or participating in the operations concerned.

### *Article 33*

Risk evaluation in relation to fishing shall be conducted, as appropriate, with the participation of fishers or their representatives.

## SOCIAL SECURITY

### *Article 34*

Each Member shall ensure that fishers ordinarily resident in its territory, and their dependants to the extent provided in national law, are entitled to benefit from social security protection under conditions no less favourable than those applicable to other workers, including employed and self-employed persons, ordinarily resident in its territory.

### *Article 35*

Each Member shall undertake to take steps, according to national circumstances, to achieve progressively comprehensive social security protection for all fishers who are ordinarily resident in its territory.

### *Article 36*

Members shall cooperate through bilateral or multilateral agreements or other arrangements, in accordance with national laws, regulations or practice:

- (a) to achieve progressively comprehensive social security protection for fishers, taking into account the principle of equality of treatment irrespective of nationality; and
- (b) to ensure the maintenance of social security rights which have been acquired or are in the course of acquisition by all fishers regardless of residence.

### *Article 37*

Notwithstanding the attribution of responsibilities in Articles 34, 35 and 36, Members may determine, through bilateral and multilateral agreements and through provisions adopted in the framework of regional economic integration organizations, other rules concerning the social security legislation to which fishers are subject.

## PROTECTION IN THE CASE OF WORK-RELATED SICKNESS, INJURY OR DEATH

### *Article 38*

1. Each Member shall take measures to provide fishers with protection, in accordance with national laws, regulations or practice, for work-related sickness, injury or death.

2. In the event of injury due to occupational accident or disease, the fisher shall have access to:

- (a) appropriate medical care; and
- (b) the corresponding compensation in accordance with national laws and regulations.

3. Taking into account the characteristics within the fishing sector, the protection referred to in paragraph 1 of this Article may be ensured through:

- (a) a system for fishing vessel owners' liability; or
- (b) compulsory insurance, workers' compensation or other schemes.

### *Article 39*

1. In the absence of national provisions for fishers, each Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that fishing vessel owners are responsible for the provision to fishers on vessels flying its flag, of health protection and medical care while employed or engaged or working on a vessel at sea or in a foreign port. Such laws, regulations or other measures shall ensure that fishing vessel owners are responsible for defraying the expenses of medical care, including related material assistance and support, during medical treatment in a foreign country, until the fisher has been repatriated.

2. National laws or regulations may permit the exclusion of the liability of the fishing vessel owner if the injury occurred otherwise than in the service of the vessel or the sickness or infirmity was concealed during engagement, or the injury or sickness was due to wilful misconduct of the fisher.

## PART VII. COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

### *Article 40*

Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over vessels that fly its flag by establishing a system for ensuring compliance with the requirements of this Convention including, as appropriate, inspections, reporting, monitoring, complaint procedures, appropriate penalties and corrective measures, in accordance with national laws or regulations.

### *Article 41*

1. Members shall require that fishing vessels remaining at sea for more than three days, which:

- (a) are 24 metres in length and over; or
- (b) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater,

carry a valid document issued by the competent authority stating that the vessel has been inspected by the competent authority or on its behalf, for compliance with the provisions of this Convention concerning living and working conditions.

2. The period of validity of such document may coincide with the period of validity of a national or an international fishing vessel safety certificate, but in no case shall such period of validity exceed five years.

### *Article 42*

1. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under Article 41.

2. In establishing an effective system for the inspection of living and working conditions on board fishing vessels, a Member, where appropriate, may authorize public institutions or other organizations that it recognizes as competent and

independent to carry out inspections and issue documents. In all cases, the Member shall remain fully responsible for the inspection and issuance of the related documents concerning the living and working conditions of the fishers on fishing vessels that fly its flag.

#### *Article 43*

1. A Member which receives a complaint or obtains evidence that a fishing vessel that flies its flag does not conform to the requirements of this Convention shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.
2. If a Member, in whose port a fishing vessel calls in the normal course of its business or for operational reasons, receives a complaint or obtains evidence that such vessel does not conform to the requirements of this Convention, it may prepare a report addressed to the government of the flag State of the vessel, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health.
3. In taking the measures referred to in paragraph 2 of this Article, the Member shall notify forthwith the nearest representative of the flag State and, if possible, shall have such representative present. The Member shall not unreasonably detain or delay the vessel.
4. For the purpose of this Article, the complaint may be submitted by a fisher, a professional body, an association, a trade union or, generally, any person with an interest in the safety of the vessel, including an interest in safety or health hazards to the fishers on board.
5. This Article does not apply to complaints which a Member considers to be manifestly unfounded.

#### *Article 44*

Each Member shall apply this Convention in such a way as to ensure that the fishing vessels flying the flag of any State that has not ratified this Convention do not receive more favourable treatment than fishing vessels that fly the flag of any Member that has ratified it.

### PART VIII. AMENDMENT OF ANNEXES I, II AND III

#### *Article 45*

1. Subject to the relevant provisions of this Convention, the International Labour Conference may amend Annexes I, II and III. The Governing Body of the International Labour Office may place an item on the agenda of the Conference regarding proposals for such amendments established by a tripartite meeting of experts. The decision to adopt the proposals shall require a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present at the Conference, including at least half the Members that have ratified this Convention.

2. Any amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force six months after the date of its adoption for any Member that has ratified this Convention, unless such Member has given written notice to the Director-General of the International Labour Office that it shall not enter into force for that Member, or shall only enter into force at a later date upon subsequent written notification.

## PART IX. FINAL PROVISIONS

### *Article 46*

This Convention revises the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126).

### *Article 47*

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

### *Article 48*

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of ten Members, eight of which are coastal States, have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification is registered.

### *Article 49*

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

### *Article 50*

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all

ratifications, declarations and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

#### *Article 51*

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and denunciations registered by the Director-General.

#### *Article 52*

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part, taking into account also the provisions of Article 45.

#### *Article 53*

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 49 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
- (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

#### *Article 54*

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

## ANNEX I

### EQUIVALENCE IN MEASUREMENT

For the purpose of this Convention, where the competent authority, after consultation, decides to use length overall (LOA) rather than length (L) as the basis of measurement:

- (a) a length overall (LOA) of 16.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres;
- (b) a length overall (LOA) of 26.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres;
- (c) a length overall (LOA) of 50 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres.

## ANNEX II

### FISHER'S WORK AGREEMENT

The fisher's work agreement shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws or regulations, or a collective bargaining agreement where applicable:

- (a) the fisher's family name and other names, date of birth or age, and birthplace;
- (b) the place at which and date on which the agreement was concluded;
- (c) the name of the fishing vessel or vessels and the registration number of the vessel or vessels on board which the fisher undertakes to work;
- (d) the name of the employer, or fishing vessel owner, or other party to the agreement with the fisher;
- (e) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
- (f) the capacity in which the fisher is to be employed or engaged;
- (g) if possible, the place at which and date on which the fisher is required to report on board for service;
- (h) the provisions to be supplied to the fisher, unless some alternative system is provided for by national law or regulation;
- (i) the amount of wages, or the amount of the share and the method of calculating such share if remuneration is to be on a share basis, or the amount of the wage and share and the method of calculating the latter if remuneration is to be on a combined basis, and any agreed minimum wage;
- (j) the termination of the agreement and the conditions thereof, namely:
  - (i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
  - (ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the fisher shall be discharged;
  - (iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission, provided that such period shall not be less for the employer, or fishing vessel owner or other party to the agreement with the fisher;
- (k) the protection that will cover the fisher in the event of sickness, injury or death in connection with service;
- (l) the amount of paid annual leave or the formula used for calculating leave, where applicable;
- (m) the health and social security coverage and benefits to be provided to the fisher by the employer, fishing vessel owner, or other party or parties to the fisher's work agreement, as applicable;
- (n) the fisher's entitlement to repatriation;
- (o) a reference to the collective bargaining agreement, where applicable;
- (p) the minimum periods of rest, in accordance with national laws, regulations or other measures; and
- (q) any other particulars which national law or regulation may require.

## ANNEX III

### FISHING VESSEL ACCOMMODATION

#### *General provisions*

1. For the purposes of this Annex:

- (a) “new fishing vessel” means a vessel for which:
  - (i) the building or major conversion contract has been placed on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned; or
  - (ii) the building or major conversion contract has been placed before the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned, and which is delivered three years or more after that date; or
  - (iii) in the absence of a building contract, on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned:
    - the keel is laid, or
    - construction identifiable with a specific vessel begins, or
    - assembly has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less;
- (b) “existing vessel” means a vessel that is not a new fishing vessel.

2. The following shall apply to all new, decked fishing vessels, subject to any exclusions provided for in accordance with Article 3 of the Convention. The competent authority may, after consultation, also apply the requirements of this Annex to existing vessels, when and in so far as it determines that this is reasonable and practicable.

3. The competent authority, after consultation, may permit variations to the provisions of this Annex for fishing vessels normally remaining at sea for less than 24 hours where the fishers do not live on board the vessel in port. In the case of such vessels, the competent authority shall ensure that the fishers concerned have adequate facilities for resting, eating and sanitation purposes.

4. Any variations made by a Member under paragraph 3 of this Annex shall be reported to the International Labour Office under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation.

5. The requirements for vessels of 24 metres in length and over may be applied to vessels between 15 and 24 metres in length where the competent authority determines, after consultation, that this is reasonable and practicable.

6. Fishers working on board feeder vessels which do not have appropriate accommodation and sanitary facilities shall be provided with such accommodation and facilities on board the mother vessel.

7. Members may extend the requirements of this Annex regarding noise and vibration, ventilation, heating and air conditioning, and lighting to enclosed working spaces and spaces used for storage if, after consultation, such application is considered appropriate and will not have a negative influence on the function of the process or working conditions or the quality of the catches.

8. The use of gross tonnage as referred to in Article 5 of the Convention is limited to the following specified paragraphs of this Annex: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61,

64, 65 and 67. For these purposes, where the competent authority, after consultation, decides to use gross tonnage (gt) as the basis of measurement:

- (a) a gross tonnage of 75 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres or a length overall (LOA) of 16.5 metres;
- (b) a gross tonnage of 300 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres or a length overall (LOA) of 26.5 metres;
- (c) a gross tonnage of 950 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres or a length overall (LOA) of 50 metres.

#### *Planning and control*

9. The competent authority shall satisfy itself that, on every occasion when a vessel is newly constructed or the crew accommodation of a vessel has been reconstructed, such vessel complies with the requirements of this Annex. The competent authority shall, to the extent practicable, require compliance with this Annex when the crew accommodation of a vessel is substantially altered and, for a vessel that changes the flag it flies to the flag of the Member, require compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex.

10. For the occasions noted in paragraph 9 of this Annex, for vessels of 24 metres in length and over, detailed plans and information concerning accommodation shall be required to be submitted for approval to the competent authority, or an entity authorized by it.

11. For vessels of 24 metres in length and over, on every occasion when the crew accommodation of the fishing vessel has been reconstructed or substantially altered, the competent authority shall inspect the accommodation for compliance with the requirements of the Convention, and when the vessel changes the flag it flies to the flag of the Member, for compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex. The competent authority may carry out additional inspections of crew accommodation at its discretion.

12. When a vessel changes flag, any alternative requirements which the competent authority of the Member whose flag the ship was formerly flying may have adopted in accordance with paragraphs 15, 39, 47 or 62 of this Annex cease to apply to the vessel.

#### *Design and construction*

##### *Headroom*

13. There shall be adequate headroom in all accommodation spaces. For spaces where fishers are expected to stand for prolonged periods, the minimum headroom shall be prescribed by the competent authority.

14. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum permitted headroom in all accommodation where full and free movement is necessary shall not be less than 200 centimetres.

15. Notwithstanding the provisions of paragraph 14, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted headroom shall not be less than 190 centimetres in any space – or part of any space – in such accommodation, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

#### *Openings into and between accommodation spaces*

16. There shall be no direct openings into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces, except for the purpose of emergency escape. Where reasonable and practicable, direct openings from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas shall be avoided unless expressly provided otherwise.

17. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be no direct openings, except for the purpose of emergency escape, into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces or from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas; that part of the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or another approved material and shall be watertight and gas-tight. This provision does not exclude the possibility of sanitary areas being shared between two cabins.

#### *Insulation*

18. Accommodation spaces shall be adequately insulated; the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, and floors and joinings shall be suitable for the purpose and shall be conducive to ensuring a healthy environment. Sufficient drainage shall be provided in all accommodation spaces.

#### *Other*

19. All practicable measures shall be taken to protect fishing vessels' crew accommodation against flies and other insects, particularly when vessels are operating in mosquito-infested areas.

20. Emergency escapes from all crew accommodation spaces shall be provided as necessary.

#### *Noise and vibration*

21. The competent authority shall take measures to limit excessive noise and vibration in accommodation spaces and, as far as practicable, in accordance with relevant international standards.

22. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall adopt standards for noise and vibration in accommodation spaces which shall ensure adequate protection to fishers from the effects of such noise and vibration, including the effects of noise- and vibration-induced fatigue.

#### *Ventilation*

23. Accommodation spaces shall be ventilated, taking into account climatic conditions. The system of ventilation shall supply air in a satisfactory condition whenever fishers are on board.

24. Ventilation arrangements or other measures shall be such as to protect non-smokers from tobacco smoke.

25. Vessels of 24 metres in length and over shall be equipped with a system of ventilation for accommodation, which shall be controlled so as to maintain the air in a

satisfactory condition and to ensure sufficiency of air movement in all weather conditions and climates. Ventilation systems shall be in operation at all times when fishers are on board.

#### *Heating and air conditioning*

26. Accommodation spaces shall be adequately heated, taking into account climatic conditions.

27. For vessels of 24 metres in length and over, adequate heat shall be provided, through an appropriate heating system, except in fishing vessels operating exclusively in tropical climates. The system of heating shall provide heat in all conditions, as necessary, and shall be in operation when fishers are living or working on board, and when conditions so require.

28. For vessels of 24 metres in length and over, with the exception of those regularly engaged in areas where temperate climatic conditions do not require it, air conditioning shall be provided in accommodation spaces, the bridge, the radio room and any centralized machinery control room.

#### *Lighting*

29. All accommodation spaces shall be provided with adequate light.

30. Wherever practicable, accommodation spaces shall be lit with natural light in addition to artificial light. Where sleeping spaces have natural light, a means of blocking the light shall be provided.

31. Adequate reading light shall be provided for every berth in addition to the normal lighting of the sleeping room.

32. Emergency lighting shall be provided in sleeping rooms.

33. Where a vessel is not fitted with emergency lighting in mess rooms, passageways, and any other spaces that are or may be used for emergency escape, permanent night lighting shall be provided in such spaces.

34. For vessels of 24 metres in length and over, lighting in accommodation spaces shall meet a standard established by the competent authority. In any part of the accommodation space available for free movement, the minimum standard for such lighting shall be such as to permit a person with normal vision to read an ordinary printed newspaper on a clear day.

#### *Sleeping rooms*

##### *General*

35. Where the design, dimensions or purpose of the vessel allow, the sleeping accommodation shall be located so as to minimize the effects of motion and acceleration but shall in no case be located forward of the collision bulkhead.

##### *Floor area*

36. The number of persons per sleeping room and the floor area per person, excluding space occupied by berths and lockers, shall be such as to provide adequate space and comfort for the fishers on board, taking into account the service of the vessel.

37. For vessels of 24 metres in length and over but which are less than 45 metres in length, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.5 square metres.

38. For vessels of 45 metres in length and over, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 2 square metres.

39. Notwithstanding the provisions of paragraphs 37 and 38, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.0 and 1.5 square metres respectively, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

#### *Persons per sleeping room*

40. To the extent not expressly provided otherwise, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than six.

41. For vessels of 24 metres in length and over, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than four. The competent authority may permit exceptions to this requirement in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirement unreasonable or impracticable.

42. To the extent not expressly provided otherwise, a separate sleeping room or sleeping rooms shall be provided for officers, wherever practicable.

43. For vessels of 24 metres in length and over, sleeping rooms for officers shall be for one person wherever possible and in no case shall the sleeping room contain more than two berths. The competent authority may permit exceptions to the requirements of this paragraph in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirements unreasonable or impracticable.

#### *Other*

44. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be legibly and indelibly marked in a place in the room where it can be conveniently seen.

45. Individual berths of appropriate dimensions shall be provided. Mattresses shall be of a suitable material.

46. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 198 by 80 centimetres.

47. Notwithstanding the provisions of paragraph 46, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 190 by 70 centimetres, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

48. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness. Equipment provided shall include berths, individual lockers sufficient for clothing and other personal effects, and a suitable writing surface.

49. For vessels of 24 metres in length and over, a desk suitable for writing, with a chair, shall be provided.

50. Sleeping accommodation shall be situated or equipped, as practicable, so as to provide appropriate levels of privacy for men and for women.

#### *Mess rooms*

51. Mess rooms shall be as close as possible to the galley, but in no case shall be located forward of the collision bulkhead.

52. Vessels shall be provided with mess-room accommodation suitable for their service. To the extent not expressly provided otherwise, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters, where practicable.

53. For vessels of 24 metres in length and over, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters.

54. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons likely to use it at any one time.

55. For vessels of 24 metres in length and over, a refrigerator of sufficient capacity and facilities for making hot and cold drinks shall be available and accessible to fishers at all times.

#### *Tubs or showers, toilets and washbasins*

56. Sanitary facilities, which include toilets, washbasins, and tubs or showers, shall be provided for all persons on board, as appropriate for the service of the vessel. These facilities shall meet at least minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of quality.

57. The sanitary accommodation shall be such as to eliminate contamination of other spaces as far as practicable. The sanitary facilities shall allow for reasonable privacy.

58. Cold fresh water and hot fresh water shall be available to all fishers and other persons on board, in sufficient quantities to allow for proper hygiene. The competent authority may establish, after consultation, the minimum amount of water to be provided.

59. Where sanitary facilities are provided, they shall be fitted with ventilation to the open air, independent of any other part of the accommodation.

60. All surfaces in sanitary accommodation shall be such as to facilitate easy and effective cleaning. Floors shall have a non-slip deck covering.

61. On vessels of 24 metres in length and over, for all fishers who do not occupy rooms to which sanitary facilities are attached, there shall be provided at least one tub or shower or both, one toilet, and one washbasin for every four persons or fewer.

62. Notwithstanding the provisions of paragraph 61, the competent authority may, after consultation, decide that there shall be provided at least one tub or shower or both and one washbasin for every six persons or fewer, and at least one toilet for every eight persons or fewer, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

#### *Laundry facilities*

63. Amenities for washing and drying clothes shall be provided as necessary, taking into account the service of the vessel, to the extent not expressly provided otherwise.

64. For vessels of 24 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided.

65. For vessels of 45 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping rooms, mess rooms and toilets, and shall be adequately ventilated, heated and equipped with lines or other means for drying clothes.

#### *Facilities for sick and injured fishers*

66. Whenever necessary, a cabin shall be made available for a fisher who suffers illness or injury.

67. For vessels of 45 metres in length and over, there shall be a separate sick bay. The space shall be properly equipped and shall be maintained in a hygienic state.

#### *Other facilities*

68. A place for hanging foul-weather gear and other personal protective equipment shall be provided outside of, but convenient to, sleeping rooms.

#### *Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions*

69. Appropriate eating utensils, and bedding and other linen shall be provided to all fishers on board. However, the cost of the linen can be recovered as an operational cost if the collective agreement or the fisher's work agreement so provides.

#### *Recreational facilities*

70. For vessels of 24 metres in length and over, appropriate recreational facilities, amenities and services shall be provided for all fishers on board. Where appropriate, mess rooms may be used for recreational activities.

#### *Communication facilities*

71. All fishers on board shall be given reasonable access to communication facilities, to the extent practicable, at a reasonable cost and not exceeding the full cost to the fishing vessel owner.

#### *Galley and food storage facilities*

72. Cooking equipment shall be provided on board. To the extent not expressly provided otherwise, this equipment shall be fitted, where practicable, in a separate galley.

73. The galley, or cooking area where a separate galley is not provided, shall be of adequate size for the purpose, well lit and ventilated, and properly equipped and maintained.

74. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be a separate galley.

75. The containers of butane or propane gas used for cooking purposes in a galley shall be kept on the open deck and in a shelter which is designed to protect them from external heat sources and external impact.

76. A suitable place for provisions of adequate capacity shall be provided which can be kept dry, cool and well ventilated in order to avoid deterioration of the stores and, to the extent not expressly provided otherwise, refrigerators or other low-temperature storage shall be used, where possible.

77. For vessels of 24 metres in length and over, a provisions storeroom and refrigerator and other low-temperature storage shall be used.

#### *Food and potable water*

78. Food and potable water shall be sufficient, having regard to the number of fishers, and the duration and nature of the voyage. In addition, they shall be suitable in respect of nutritional value, quality, quantity and variety, having regard as well to the fishers' religious requirements and cultural practices in relation to food.

79. The competent authority may establish requirements for the minimum standards and quantity of food and water to be carried on board.

#### *Clean and habitable conditions*

80. Accommodation shall be maintained in a clean and habitable condition and shall be kept free of goods and stores which are not the personal property of the occupants or for their safety or rescue.

81. Galley and food storage facilities shall be maintained in a hygienic condition.

82. Waste shall be kept in closed, well-sealed containers and removed from food-handling areas whenever necessary.

#### *Inspections by the skipper or under the authority of the skipper*

83. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall require frequent inspections to be carried out, by or under the authority of the skipper, to ensure that:

- (a) accommodation is clean, decently habitable and safe, and is maintained in a good state of repair;
- (b) food and water supplies are sufficient; and
- (c) galley and food storage spaces and equipment are hygienic and in a proper state of repair.

The results of such inspections, and the actions taken to address any deficiencies found, shall be recorded and available for review.

#### *Variations*

84. The competent authority, after consultation, may permit derogations from the provisions in this Annex to take into account, without discrimination, the interests of fishers having differing and distinctive religious and social practices, on condition that such derogations do not result in overall conditions less favourable than those which would result from the application of this Annex.

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

---

**Recommendation 199**

**RECOMMENDATION CONCERNING  
WORK IN THE FISHING SECTOR**

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its ninety-sixth Session on 30 May 2007, and

Noting the Vocational Training (Fishermen) Recommendation, 1966 (No. 126), and

Taking into account the need to supersede the Work in Fishing Recommendation, 2005 (No. 196), which revised the Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920 (No. 7), and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to work in the fishing sector, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Work in Fishing Convention, 2007 (hereinafter referred to as "the Convention") and superseding the Work in Fishing Recommendation, 2005 (No. 196);

adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and seven the following Recommendation, which may be cited as the Work in Fishing Recommendation, 2007.

**PART I. CONDITIONS FOR WORK ON BOARD  
FISHING VESSELS**

*Protection of young persons*

1. Members should establish the requirements for the pre-sea training of persons between the ages of 16 and 18 working on board fishing vessels, taking into account international instruments concerning training for work on board fishing vessels, including occupational safety and health issues such as night work, hazardous tasks, work with dangerous machinery, manual handling and transport of heavy loads, work in high latitudes, work for excessive periods of time and other relevant issues identified after an assessment of the risks concerned.

2. The training of persons between the ages of 16 and 18 might be provided through participation in an apprenticeship or approved training programme, which should operate under established rules and be monitored by the competent authority, and should not interfere with the person's general education.

3. Members should take measures to ensure that the safety, lifesaving and survival equipment carried on board fishing vessels carrying persons under the age of 18 is appropriate for the size of such persons.

4. The working hours of fishers under the age of 18 should not exceed eight hours per day and 40 hours per week, and they should not work overtime except where unavoidable for safety reasons.

5. Fishers under the age of 18 should be assured sufficient time for all meals and a break of at least one hour for the main meal of the day.

#### *Medical examination*

6. When prescribing the nature of the examination, Members should pay due regard to the age of the person to be examined and the nature of the duties to be performed.

7. The medical certificate should be signed by a medical practitioner approved by the competent authority.

8. Arrangements should be made to enable a person who, after examination, is determined to be unfit for work on board fishing vessels or certain types of fishing vessels, or for certain types of work on board, to apply for a further examination by a medical referee or referees who should be independent of any fishing vessel owner or of any organization of fishing vessel owners or fishers.

9. The competent authority should take into account international guidance on medical examination and certification of persons working at sea, such as the (ILO/WHO) *Guidelines for Conducting Pre-Sea and Periodic Medical Fitness Examinations for Seafarers*.

10. For fishers exempted from the application of the provisions concerning medical examination in the Convention, the competent authority should take adequate measures to provide health surveillance for the purpose of occupational safety and health.

#### *Competency and training*

11. Members should:

- (a) take into account generally accepted international standards concerning training and competencies of fishers in determining the competencies required for skippers, mates, engineers and other persons working on board fishing vessels;
- (b) address the following issues, with regard to the vocational training of fishers: national planning and administration, including coordination; financing and training standards; training programmes, including pre-vocational training and also short courses for working fishers; methods of training; and international cooperation; and
- (c) ensure that there is no discrimination with regard to access to training.

## PART II. CONDITIONS OF SERVICE

#### *Record of service*

12. At the end of each contract, a record of service in regard to that contract should be made available to the fisher concerned, or entered in the fisher's service book.

### *Special measures*

13. For fishers excluded from the scope of the Convention, the competent authority should take measures to provide them with adequate protection with respect to their conditions of work and means of dispute settlement.

### *Payment of fishers*

14. Fishers should have the right to advances against earnings under prescribed conditions.

15. For vessels of 24 metres in length and over, all fishers should be entitled to minimum payment in accordance with national laws, regulations or collective agreements.

## PART III. ACCOMMODATION

16. When establishing requirements or guidance, the competent authority should take into account relevant international guidance on accommodation, food, and health and hygiene relating to persons working or living on board vessels, including the most recent editions of the (FAO/ILO/IMO) *Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels* and the (FAO/ILO/IMO) *Voluntary Guidelines for the Design, Construction and Equipment of Small Fishing Vessels*.

17. The competent authority should work with relevant organizations and agencies to develop and disseminate educational material and on-board information and guidance concerning safe and healthy accommodation and food on board fishing vessels.

18. Inspections of crew accommodation required by the competent authority should be carried out together with initial or periodic surveys or inspections for other purposes.

### *Design and construction*

19. Adequate insulation should be provided for exposed decks over crew accommodation spaces, external bulkheads of sleeping rooms and mess rooms, machinery casings and boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced, and, as necessary, to prevent condensation or overheating in sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and passageways.

20. Protection should be provided from the heat effects of any steam or hot water service pipes. Main steam and exhaust pipes should not pass through crew accommodation or through passageways leading to crew accommodation. Where this cannot be avoided, pipes should be adequately insulated and encased.

21. Materials and furnishings used in accommodation spaces should be impervious to dampness, easy to keep clean and not likely to harbour vermin.

### *Noise and vibration*

22. Noise levels for working and living spaces, which are established by the competent authority, should be in conformity with the guidelines of the International Labour Organization on exposure levels to ambient factors in the workplace and, where applicable, the specific protection recommended by the International Maritime

Organization, together with any subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board ships.

23. The competent authority, in conjunction with the competent international bodies and with representatives of organizations of fishing vessel owners and fishers and taking into account, as appropriate, relevant international standards, should review on an ongoing basis the problem of vibration on board fishing vessels with the objective of improving the protection of fishers, as far as practicable, from the adverse effects of vibration.

(1) Such review should cover the effect of exposure to excessive vibration on the health and comfort of fishers and the measures to be prescribed or recommended to reduce vibration on fishing vessels to protect fishers.

(2) Measures to reduce vibration, or its effects, to be considered should include:

- (a) instruction of fishers in the dangers to their health of prolonged exposure to vibration;
- (b) provision of approved personal protective equipment to fishers where necessary; and
- (c) assessment of risks and reduction of exposure in sleeping rooms, mess rooms, recreational accommodation and catering facilities and other fishers' accommodation by adopting measures in accordance with the guidance provided by the (ILO) *Code of practice on ambient factors in the workplace* and any subsequent revisions, taking into account the difference between exposure in the workplace and in the living space.

#### *Heating*

24. The heating system should be capable of maintaining the temperature in crew accommodation at a satisfactory level, as established by the competent authority, under normal conditions of weather and climate likely to be met with on service, and should be designed so as not to endanger the safety or health of the fishers or the safety of the vessel.

#### *Lighting*

25. Methods of lighting should not endanger the safety or health of the fishers or the safety of the vessel.

#### *Sleeping rooms*

26. Each berth should be fitted with a comfortable mattress with a cushioned bottom or a combined mattress, including a spring bottom, or a spring mattress. The cushioning material used should be made of approved material. Berths should not be placed side by side in such a way that access to one berth can be obtained only over another. The lower berth in a double tier should not be less than 0.3 metres above the floor, and the upper berth should be fitted with a dust-proof bottom and placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the deck head beams. Berths should not be arranged in tiers of more than two. In the case of berths placed along the vessel's side, there should be only a single tier when a sidelight is situated above a berth.

27. Sleeping rooms should be fitted with curtains for the sidelights, as well as a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and a sufficient number of coat hooks.

28. As far as practicable, berthing of crew members should be so arranged that watches are separated and that no day worker shares a room with a watchkeeper.

29. On vessels of 24 metres in length and over, separate sleeping rooms for men and for women should be provided.

#### *Sanitary accommodation*

30. Sanitary accommodation spaces should have:

- (a) floors of approved durable material which can be easily cleaned, and which are impervious to dampness and properly drained;
- (b) bulkheads of steel or other approved material which should be watertight up to at least 0.23 metres above the level of the deck;
- (c) sufficient lighting, heating and ventilation; and
- (d) soil pipes and waste pipes of adequate dimensions which are constructed so as to minimize the risk of obstruction and to facilitate cleaning; such pipes should not pass through fresh water or drinking-water tanks, nor should they, if practicable, pass overhead in mess rooms or sleeping accommodation.

31. Toilets should be of an approved type and provided with an ample flush of water, available at all times and independently controllable. Where practicable, they should be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and washrooms. Where there is more than one toilet in a compartment, the toilets should be sufficiently screened to ensure privacy.

32. Separate sanitary facilities should be provided for men and for women.

#### *Recreational facilities*

33. Where recreational facilities are required, furnishings should include, as a minimum, a bookcase and facilities for reading, writing and, where practicable, games. Recreational facilities and services should be reviewed frequently to ensure that they are appropriate in the light of changes in the needs of fishers resulting from technical, operational and other developments. Consideration should also be given to including the following facilities at no cost to the fishers, where practicable:

- (a) a smoking room;
- (b) television viewing and the reception of radio broadcasts;
- (c) projection of films or video films, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and, where necessary, changed at reasonable intervals;
- (d) sports equipment including exercise equipment, table games, and deck games;
- (e) a library containing vocational and other books, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and changed at reasonable intervals;
- (f) facilities for recreational handicrafts; and
- (g) electronic equipment such as radio, television, video recorder, CD/DVD player, personal computer and software, and cassette recorder/player.

#### *Food*

34. Fishers employed as cooks should be trained and qualified for their position on board.

## PART IV. MEDICAL CARE, HEALTH PROTECTION AND SOCIAL SECURITY

### *Medical care on board*

35. The competent authority should establish a list of medical supplies and equipment appropriate to the risks concerned that should be carried on fishing vessels; such list should include women's sanitary protection supplies together with discreet, environmentally friendly disposal units.

36. Fishing vessels carrying 100 or more fishers should have a qualified medical doctor on board.

37. Fishers should receive training in basic first aid in accordance with national laws and regulations, taking into account applicable international instruments.

38. A standard medical report form should be specially designed to facilitate the confidential exchange of medical and related information concerning individual fishers between the fishing vessel and the shore in cases of illness or injury.

39. For vessels of 24 metres in length and over, in addition to the provisions of Article 32 of the Convention, the following elements should be taken into account:

- (a) when prescribing the medical equipment and supplies to be carried on board, the competent authority should take into account international recommendations in this field, such as those contained in the most recent editions of the (ILO/IMO/WHO) *International Medical Guide for Ships* and the (WHO) *Model List of Essential Medicines*, as well as advances in medical knowledge and approved methods of treatment;
- (b) inspections of medical equipment and supplies should take place at intervals of no more than 12 months; the inspector should ensure that expiry dates and conditions of storage of all medicines are checked, the contents of the medicine chest are listed and conform to the medical guide used nationally, and medical supplies are labelled with generic names in addition to any brand names used, and with expiry dates and conditions of storage;
- (c) the medical guide should explain how the contents of the medical equipment and supplies are to be used, and should be designed to enable persons other than a medical doctor to care for the sick or injured on board, both with and without medical advice by radio or satellite communication; the guide should be prepared taking into account international recommendations in this field, including those contained in the most recent editions of the (ILO/IMO/WHO) *International Medical Guide for Ships* and the (IMO) *Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods*; and
- (d) medical advice provided by radio or satellite communication should be available free of charge to all vessels irrespective of the flag they fly.

### *Occupational safety and health*

#### *Research, dissemination of information and consultation*

40. In order to contribute to the continuous improvement of safety and health of fishers, Members should have in place policies and programmes for the prevention of accidents on board fishing vessels which should provide for the gathering and dissemination of occupational safety and health materials, research and analysis,

taking into consideration technological progress and knowledge in the field of occupational safety and health as well as of relevant international instruments.

41. The competent authority should take measures to ensure regular consultations on safety and health matters with the aim of ensuring that all concerned are kept reasonably informed of national, international and other developments in the field and on their possible application to fishing vessels flying the flag of the Member.

42. When ensuring that fishing vessel owners, skippers, fishers and other relevant persons receive sufficient and suitable guidance, training material, or other appropriate information, the competent authority should take into account relevant international standards, codes, guidance and other information. In so doing, the competent authority should keep abreast of and utilize international research and guidance concerning safety and health in the fishing sector, including relevant research in occupational safety and health in general which may be applicable to work on board fishing vessels.

43. Information concerning particular hazards should be brought to the attention of all fishers and other persons on board through official notices containing instructions or guidance, or other appropriate means.

44. Joint committees on occupational safety and health should be established:

- (a) ashore; or
- (b) on fishing vessels, where determined by the competent authority, after consultation, to be practicable in light of the number of fishers on board the vessel.

#### *Occupational safety and health management systems*

45. When establishing methods and programmes concerning safety and health in the fishing sector, the competent authority should take into account any relevant international guidance concerning occupational safety and health management systems, including the *Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001*.

#### *Risk evaluation*

46. (1) Risk evaluation in relation to fishing should be conducted, as appropriate, with the participation of fishers or their representatives and should include:

- (a) risk assessment and management;
- (b) training, taking into consideration the relevant provisions of Chapter III of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F Convention) adopted by the IMO; and
- (c) on-board instruction of fishers.

(2) To give effect to subparagraph (1)(a), Members, after consultation, should adopt laws, regulations or other measures requiring:

- (a) the regular and active involvement of all fishers in improving safety and health by continually identifying hazards, assessing risks and taking action to address risks through safety management;
- (b) an occupational safety and health management system that may include an occupational safety and health policy, provisions for fisher participation and provisions concerning organizing, planning, implementing and evaluating the system and taking action to improve the system; and

- (c) a system for the purpose of assisting in the implementation of a safety and health policy and programme and providing fishers with a forum to influence safety and health matters; on-board prevention procedures should be designed so as to involve fishers in the identification of hazards and potential hazards and in the implementation of measures to reduce or eliminate such hazards.
- (3) When developing the provisions referred to in subparagraph (1)(a), Members should take into account the relevant international instruments on risk assessment and management.

*Technical specifications*

47. Members should address the following, to the extent practicable and as appropriate to the conditions in the fishing sector:

- (a) seaworthiness and stability of fishing vessels;
- (b) radio communications;
- (c) temperature, ventilation and lighting of working areas;
- (d) mitigation of the slipperiness of deck surfaces;
- (e) machinery safety, including guarding of machinery;
- (f) vessel familiarization for fishers and fisheries observers new to the vessel;
- (g) personal protective equipment;
- (h) firefighting and lifesaving;
- (i) loading and unloading of the vessel;
- (j) lifting gear;
- (k) anchoring and mooring equipment;
- (l) safety and health in living quarters;
- (m) noise and vibration in work areas;
- (n) ergonomics, including in relation to the layout of workstations and manual lifting and handling;
- (o) equipment and procedures for the catching, handling, storage and processing of fish and other marine resources;
- (p) vessel design, construction and modification relevant to occupational safety and health;
- (q) navigation and vessel handling;
- (r) hazardous materials used on board the vessel;
- (s) safe means of access to and exit from fishing vessels in port;
- (t) special safety and health requirements for young persons;
- (u) prevention of fatigue; and
- (v) other issues related to safety and health.

48. When developing laws, regulations or other measures concerning technical standards relating to safety and health on board fishing vessels, the competent authority should take into account the most recent edition of the (FAO/ILO/IMO) *Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, Part A*.

*Establishment of a list of occupational diseases*

49. Members should establish a list of diseases known to arise out of exposure to dangerous substances or conditions in the fishing sector.

### *Social security*

50. For the purpose of extending social security protection progressively to all fishers, Members should maintain up to date information on the following:

- (a) the percentage of fishers covered;
- (b) the range of contingencies covered; and
- (c) the level of benefits.

51. Every person protected under Article 34 of the Convention should have a right of appeal in the case of a refusal of the benefit or of an adverse determination as to the quality or quantity of the benefit.

52. The protections referred to in Articles 38 and 39 of the Convention should be granted throughout the contingency covered.

## PART V. OTHER PROVISIONS

53. The competent authority should develop an inspection policy for authorized officers to take the measures referred to in paragraph 2 of Article 43 of the Convention.

54. Members should cooperate with each other to the maximum extent possible in the adoption of internationally agreed guidelines on the policy referred to in paragraph 53 of this Recommendation.

55. A Member, in its capacity as a coastal State, when granting licences for fishing in its exclusive economic zone, may require that fishing vessels comply with the requirements of the Convention. If such licences are issued by coastal States, these States should take into account certificates or other valid documents stating that the vessel concerned has been inspected by the competent authority or on its behalf and has been found to be in compliance with the provisions of the Convention.



**K188**

**PEKERJAAN DALAM  
PENANGKAPAN  
IKAN**



# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



# K188

## **Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan**

Konvensi mengenai pekerjaan di sektor penangkapan ikan (Catatan: Tanggal diberlakukan: )

Konvensi: C188

Tempat: Geneva

Sidang Konferensi: 96

Tanggal Pengesahan: 14:06:2007

Klasifikasi Subyek: Nelayan

Subyek: Nelayan

Lihat ratifikasi Konvensi ini

Lihat dokumen ini dalam bahasa: Perancis & Spanyol

Status: Instrumen terbaru. Rekomendasi ini disahkan setelah tahun 1985 dan dianggap sebagai dokumen terbaru.

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah disidangkan dalam sidangnya yang ke 96 pada tanggal 30 Mei 2007, dan

Dengan mengakui bahwa globalisasi berdampak besar terhadap sektor penangkapan ikan, dan

Berdasarkan Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, dan

Dengan mempertimbangkan hak-hak fundamental yang ada dalam Konvensi-konvensi perburuhan internasional berikut ini: Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa, Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berserikat dan Perundingan Bersama, Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Upah yang Setara, Konvensi ILO No. 105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimal, dan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan

Berdasarkan instrumen-instrumen terkait ILO, terutama Konvensi ILO No. 155 mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Rekomendasi (No. 164), 1981, dan Konvensi ILO No. 161 mengenai Layanan Kesehatan Kerja dan Rekomendasi (No. 171), 1985, dan

Di samping itu, berdasarkan Konvensi ILO no. 102 tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial, dan dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 77 Konvensi tersebut tidak boleh menghambat perlindungan yang diberikan Negara Anggota kepada awak kapal berdasarkan skema jaminan sosial, dan

Dengan mengakui bahwa ILO mempertimbangkan kegiatan penangkapan ikan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya bila dibandingkan jenis-jenis pekerjaan yang lain, dan

Berdasarkan Pasal 1, ayat 3, Konvensi ILO No. 185 tahun 2003 mengenai Dokumen Identitas Pelaut (Revisi), dan

Dengan mempertimbangkan mandat utama Organisasi ini, yaitu mempromosikan kondisi kerja yang layak, dan

Dengan mempertimbangkan perlunya melindungi dan mempromosikan hak-hak awak kapal dalam hal ini, dan



Mengingat Konvensi PBB tahun 1982 mengenai Hukum Laut, dan Dengan mempertimbangkan perlunya merevisi Konvensi-konvensi internasional berikut ini yang disahkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional khususnya mengenai sektor penangkapan ikan, yaitu Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimal (Nelayan), Konvensi ILO No. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Nelayan), Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-pasal Perjanjian Nelayan, dan Konvensi ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Nelayan), agar diperbarui dan untuk menjangkau jumlah awak kapal yang lebih banyak di dunia, terutama mereka yang bekerja di kapal-kapal yang berukuran lebih kecil, dan

Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari Konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial, dan

Setelah memutuskan untuk mengesahkan proposal-proposal tertentu yang terkait dengan pekerjaan di sektor penangkapan ikan, yang merupakan butir keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini perlu dibuat dalam bentuk Konvensi internasional;

Mengesahkan pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh Konvensi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Konvensi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

## **Bagian I. Definisi dan ruang lingkup**

### **Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Konvensi ini:

- (a) penangkapan ikan komersial berarti semua kegiatan penangkapan ikan, termasuk penangkapan ikan di sungai, danau atau kanal, kecuali penangkapan ikan untuk menyambung hidup dan penangkapan ikan yang bersifat rekreasi;
- (b) pihak berwenang yang berkompeten berarti menteri, lembaga pemerintah atau pihak berwenang lain yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan memberlakukan peraturan, perintah atau instruksi lain yang memiliki kekuatan hukum yang terkait dengan judul ketentuan ini;
- (c) konsultasi berarti konsultasi yang dilakukan pihak berwenang yang berkompeten dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, terutama perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada;
- (d) pemilik kapal penangkap ikan berarti pemilik kapal penangkap ikan atau organisasi atau pihak lain manapun, seperti manajer, agen atau penyewa kapal, yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal dari pemilik dan yang, memikul tanggungjawab tersebut, telah sepakat untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab yang diberikan pemilik kapal penangkap ikan sesuai Konvensi ini, tanpa memandang apakah organisasi atau pihak perorangan terkait yang lain memenuhi tugas atau tanggungjawab tertentu atas nama pemilik kapal penangkap ikan;
- (e) awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut,

orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal;

- (f) perjanjian kerja awak kapal berarti kontrak kerja, pasal-pasal perjanjian atau pengaturan serupa lainnya, atau kontrak lain yang mengatur kehidupan dan kondisi kerja awak kapal di sebuah kapal;
- (g) kapal penangkap ikan atau kapal berarti kapal atau perahu, yang memiliki sifat apapun, tanpa memandang bentuk kepemilikannya, yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan penangkapan ikan komersial;
- (h) tonase bruto berarti tonase bruto yang dihitung sesuai peraturan tentang pengukuran tonase yang tercantum dalam Lampiran I Konvensi internasional tahun 1969 mengenai Pengukuran Tonase Kapal, atau instrumen yang mengubah atau menggantikannya;
- (i) Panjang (L) akan diukur sebesar 96 persen dari panjang total kapal yang berada di atas permukaan air (waterline) pada 85 persen dari kedalaman terkecil yang diukur dari garis lunas (keel line), atau panjang dari sisi depan haluan hingga ke poros tongkat kemudi (rudder stock) pada permukaan air tersebut, jika lebih besar. Di kapal-kapal yang dirancang dengan penggaruk lunas (rake of keel), permukaan air yang digunakan untuk mengukur panjang ini harus sejajar dengan permukaan air yang sudah ditetapkan;
- (j) panjang keseluruhan (LOA) akan diukur sebagai jarak secara garis lurus yang parallel dengan permukaan air yang ditetapkan antara titik terdepan haluan hingga titik paling belakang kapal/buritan;
- (k) layanan rekrutmen dan penempatan berarti orang, perusahaan, institusi, lembaga atau organisasi lain manapun, di sektor publik atau swasta, yang terlibat dalam merekrut awak kapal atas nama, atau dengan menempatkan awak kapal ke, pemilik kapal penangkap ikan;
- (l) nakhoda berarti awak kapal yang memegang perintah di kapal penangkap ikan.

## Ruang lingkup

### Pasal 2

1. Kecuali bila ditentukan lain disini, Konvensi ini berlaku untuk semua awak kapal dan semua kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan komersial.
2. Jika ada keraguan apakah kapal terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan komersial atau tidak, maka pertanyaan ini akan ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten setelah berkonsultasi.
3. Negara Anggota manapun, setelah berkonsultasi, dapat menyediakan, secara keseluruhan atau sebagian, kepada awak kapal yang bekerja di kapal-kapal yang lebih kecil, perlindungan yang diberikan dalam Konvensi ini untuk para awak kapal yang bekerja di kapal dengan panjang 24 meter atau lebih.

### Pasal 3

1. Apabila penerapan Konvensi ini menimbulkan masalah tertentu yang sifatnya substansial terkait persyaratan layanan tertentu dari awak kapal atau kegiatan kapal penangkap ikan terkait, maka Negara Anggota dapat, setelah berkonsultasi, mengeluarkan persyaratan dalam Konvensi ini, atau dari ketentuan tertentu dalam Konvensi ini tentang:
  - (a) kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di sungai, danau atau kanal;
  - (b) kategori awak kapal atau kapal penangkap ikan tertentu.
2. Dalam hal tidak dimasukkan ketentuan menurut ayat terdahulu, dan bila dapat dipraktekkan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil tindakan, bila mungkin, untuk memberikan persyaratan dalam Konvensi ini secara progresif kepada kategori-kategori awak kapal dan kapal penangkap ikan terkait.
3. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini akan:

- (a) dalam laporan pertamanya tentang penerapan Konvensi ini yang diserahkan berdasarkan ketentuan pasal 22 Konstitusi ILO:
  - (i) menyerahkan daftar kategori awak kapal atau kapal penangkap ikan yang tidak dikeluarkan menurut ayat 1;
  - (ii) memberikan alasan untuk mengeluarkan mereka, dengan menyebutkan tentang posisi masing-masing dari perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, terutama perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada; dan
  - (iii) menguraikan tindakan apapun yang diambil untuk memberikan perlindungan yang setara kepada mereka yang masuk dalam kategori yang sudah dikeluarkan tersebut; dan
- (b) dalam laporan-laporan selanjutnya tentang penerapan Konvensi ini, menguraikan tindakan-tindakan yang diambil sesuai ayat 2.

## Pasal 4

1. Apabila Negara Anggota tidak mungkin untuk segera melaksanakan semua tindakan yang ditentukan dalam Konvensi ini dikarenakan oleh masalah-masalah khusus yang sifatnya substansial dikarenakan prasarana atau kelembagaan yang kurang berkembang, maka Negara Anggota tersebut dapat, sesuai rencana yang dibuat dalam konsultasi, melaksanakan secara progresif semua atau sebagian ketentuan-ketentuan berikut ini:
  - (a) Pasal 10, ayat 1;
  - (b) Pasal 10, ayat 3, selama ia berlaku pada kapal-kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari;
  - (c) Pasal 15;
  - (d) Pasal 20;
  - (e) Pasal 33; dan

- (f) Pasal 38.
2. Ayat 1 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan yang: (a) panjangnya 24 meter atau lebih; atau
  - (b) tetap di laut selama lebih dari tujuh hari; atau
  - (c) biasanya berlayar dengan jarak yang lebih dari 200 mil laut dari garis pantai negara bendera atau berlayar di luar ujung luar landasan benuanya, yang mana lebih jauh dari garis pantai; atau
  - (d) tunduk pada kendali negara pelabuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 43 Konvensi ini, kecuali bila kendali negara pelabuhan tersebut muncul dari keadaan kahar, atau terhadap awak kapal yang bekerja di kapal-kapal tersebut.
3. Setiap Negara Anggota yang mengambil manfaat dari kemungkinan yang diberikan dalam ayat 1 akan:
  - (a) dalam laporan pertama tentang penerapan Konvensi ini yang diserahkan berdasarkan pasal 22 Konstitusi ILO:
    - (i) menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan dilaksanakan secara progresif;
    - (ii) menjelaskan alasan dan menyebutkan posisi masing-masing dari perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, dan khususnya perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal, jika ada; dan
    - (iii) menguraikan rencana pelaksanaan secara profesif tersebut; dan
  - (b) dalam laporan-laporan selanjutnya tentang penerapan Konvensi ini, menguraikan tindakan-tindakan yang diambil untuk memberi dampak terhadap semua ketentuan Konvensi ini.

## Pasal 5

1. Dalam Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memutuskan untuk menggunakan panjang



keseluruhan (LOA) dan bukan ukuran panjang (L) sebagai dasar pengukuran, sesuai kesetaraan yang ditetapkan dalam Lampiran I. Di samping itu, dalam ayat-ayat yang tercantum dalam Lampiran III Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memutuskan untuk menggunakan tonase bruto dan bukan ukuran panjang (L) atau panjang keseluruhan (LOA) sebagai dasar pengukuran sesuai kesetaraan yang ditetapkan dalam Lampiran III.

2. Dalam laporan-laporan yang diserahkan berdasarkan pasal 22 Konsitusi tersebut, Negara Anggota akan menyampaikan alasan untuk keputusan yang diambil berdasarkan Pasal ini dan komentar lain yang muncul dari konsultasi.

## **Bagian II. Prinsip-prinsip umum**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

1. Setiap Negara Anggota akan melaksanakan dan menegakkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang telah diterapkannya untuk memenuhi komitmen-komitmennya berdasarkan Konvensi ini dalam hal awak kapal dan kapal penangkap ikan yang berada di bawah yurisdiksinya. Tindakan-tindakan lain dapat mencakup kesepakatan bersama, keputusan pengadilan, keputusan arbitrase, atau sarana lain yang sesuai dengan undang-undang dan praktik nasional.
2. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi undang-undang, keputusan atau kebiasaan, atau perjanjian apapun yang diadakan antara pemilik kapal penangkap ikan dengan awak kapal, yang memastikan kondisi yang lebih menguntungkan dari apa yang ditetapkan dalam Konvensi ini.

## **Pihak berwenang yang berkompeten dan koordinasi**

### **Pasal 7**

Setiap Negara Anggota akan:

- (a) menunjuk pihak berwenang yang berkompeten; dan
- (b) menetapkan mekanisme koordinasi di antara pihak-pihak berwenang terkait untuk sektor penangkapan ikan di tingkat nasional dan daerah, bila mungkin, dan menentukan tugas dan tanggungjawab mereka, dengan mempertimbangkan kelengkapan mereka serta kondisi dan praktek nasional.

## **Tanggungjawab pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda dan awak kapal**

### **Pasal 8**

1. Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab penuh untuk memastikan bahwa nakhoda diberikan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Konvensi ini.
2. Nakhoda bertanggungjawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman, termasuk namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini:
  - (a) menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh mungkin, awak kapal melaksanakan tugas mereka dalam kondisi keselamatan dan kesehatan yang terbaik;
  - (b) mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;
  - (c) memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di kapal; dan
  - (d) memastikan kepatuhan terhadap keselamatan navigasi, penjagaan dan standar pelayaran yang baik.



3. Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil keputusan apapun yang, menurut penilaian profesional nakhoda tersebut, diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi dan pengoperasian yang aman, atau keselamatan awak kapal yang ada di kapal.
4. Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

### **Bagian III. Persyaratan minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan**

#### **Usia minimal**

#### **Pasal 9**

1. Usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun. Namun, pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan usia minimal 15 tahun kepada mereka yang tidak lagi mengikuti kegiatan wajib belajar sebagaimana yang diharuskan undang-undang nasional, dan yang mengikuti pelatihan kejuruan di bidang penangkapan ikan.
2. Pihak berwenang yang berkompeten, sesuai undang-undang dan praktek nasional, dapat memberikan ijin kepada mereka yang berusia 15 tahun untuk melaksanakan tugas ringan selama libur sekolah. Dalam hal ini, ia harus menetapkan, setelah berkonsultasi, jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan akan menetukan kondisi dimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan serta masa istirahat yang dibutuhkan.
3. Usia minimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di kapal penangkap ikan, yang berdasarkan sifatnya atau situasi dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, kemungkinan besar dapat mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral remaja, adalah tidak boleh kurang dari 18 tahun.

4. Jenis kegiatan yang menerapkan ayat 3 Pasal ini akan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau oleh pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dengan mempertimbangkan resiko-resiko terkait serta standar internasional yang berlaku.
5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini oleh mereka yang berusia 16 tahun dapat disahkan oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau melalui keputusan pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral remaja tersebut sepenuhnya dilindungi dan para remaja terkait telah menerima instruksi khusus atau pelatihan kejuruan yang memadai dan telah menyelesaikan prapelatihan dasar tentang keselamatan di laut.
6. Melibatkan awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun untuk melaksanakan pekerjaan di malam hari adalah dilarang. Dalam Pasal ini, definisi "malam" akan ditentukan sesuai undang-undang dan praktek nasional. Definisi harus mencakup masa minimal sembilan jam mulai dari tidak lebih lama dari tengah malam dan berakhir tidak lebih awal dari jam 5 pagi. Pengecualian atas ketentuan yang ketat tentang pembatasan kerja di malam hari dapat dibuat oleh pihak berwenang yang berkompeten apabila:
  - (a) pelatihan efektif awak kapal terkait, sesuai program dan jadwal yang telah ditetapkan, akan terganggu; atau
  - (b) sifat khusus dari tugas tersebut atau program pelatihan yang diakui mengharuskan awak kapal yang dilindungi pengecualian tersebut untuk melaksanakan tugas di malam hari dan pihak berwenang menetapkan, setelah berkonsultasi, bahwa pekerjaan tersebut tidak mempunyai dampak yang merugikan terhadap kesehatan atau keselamatan mereka.
7. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban apapun yang ditanggung Negara Anggota akibat meratifikasi Konvensi tenaga kerja internasional lainnya.



## Pemeriksaan medis

### Pasal 10

1. Tidak ada awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan tanpa sertifikat medis sah yang menyatakan bahwa mereka fit untuk melaksanakan tugas.
2. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memberikan pengecualian dari penerapan ayat 1 Pasal ini, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan awak kapal, ukuran kapal, ketersediaan bantuan medis dan evakuasi, masa pelayaran, bidang pengoperasian, serta jenis kegiatan penangkapan ikan.
3. Pengecualian dalam ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan yang berukuran panjang 24 meter atau lebih atau yang biasanya tetap di laut selama lebih dari tiga hari. Dalam situasi darurat, pihak berwenang yang berkompeten dapat mengijinkan awak kapal bekerja di kapal tersebut selama jangka waktu terbatas atau jangka waktu tertentu hingga sertifikat medis dapat diperoleh, selama awak kapal tersebut memiliki sertifikat medis yang sudah kadaluarsa dengan tanggal terbaru.

### Pasal 11

Setiap Negara Anggota akan menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mengatur tentang:

- (a) sifat pemeriksaan medis;
- (b) bentuk dan isi sertifikat medis;
- (c) pengeluaran sertifikat medis oleh seorang praktisi medis yang memenuhi syarat atau, apabila sertifikat hanya terkait penglihatan, oleh seorang yang diakui oleh pihak berwenang yang berkompeten menenuhi syarat untuk mengeluarkan sertifikat tersebut; maka mereka sepenuhnya bebas untuk memberikan penilaian profesional mereka;
- (d) frekuensi pemeriksaan medis dan masa berlakunya sertifikat medis;

- (e) hak atas pemeriksaan lebih lanjut oleh praktisi medis independent yang lain apabila sertifikat seseorang sudah ditolak atau dibatasi pekerjaan yang dapat ia lakukan; dan
- (f) persyaratan terkait lainnya.

## Pasal 12

Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tentang kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih, atau tentang kapal yang biasanya tetap di laut selama lebih dari tiga hari:

1. Sertifikat medis awak kapal harus, minimal, menyatakan bahwa:
  - (a) pendengaran dan penglihatan awak kapal tersebut memuaskan untuk melaksanakan tugasnya di kapal; dan
  - (b) awak kapal tersebut tidak menderita kondisi medis yang kemungkinan besar akan terganggu oleh pekerjaan di laut atau membuat awak kapal tersebut tidak fit untuk tugas tersebut atau membahayakan keselamatan atau kesehatan orang lain di kapal.
2. Sertifikat medis harus berlaku selama jangka waktu maksimal dua tahun kecuali awak kapal tersebut berusia kurang dari 18 tahun, dimana masa berlaku maksimalnya adalah satu tahun.
3. Apabila masa berlakunya sertifikat berakhir selama berlayar, maka sertifikat tersebut akan tetap berlaku hingga pelayaran berakhir.



## **Bagian IV. Persyaratan layanan**

### **Awak kapal dan masa istirahat**

#### **Pasal 13**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mengharuskan pemilik kapal penangkap ikan yang mengikarkan benderanya memastikan bahwa:

- (a) kapal mereka dioperasikan dengan cara yang aman dan memadai untuk memastikan navigasi dan pengoperasian kapal yang aman dan di bawah kendali seorang nakhoda yang berkompeten; dan
- (b) awak kapal diberi masa istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka.

#### **Pasal 14**

1. Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13, pihak berwenang yang berkompeten perlu:
  - (a) untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, menetapkan level pengoperasian minimal yang aman untuk navigasi kapal, yang mencantumkan jumlah dan kualifikasi awak kapal yang dibutuhkan;
  - (b) untuk kapal penangkap ikan tanpa memandang ukuran kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari, setelah berkonsultasi dan untuk membatasi kelebihan, menetapkan masa istirahat minimal yang akan diberikan kepada awak kapal. Masa istirahat minimal ini tidak boleh kurang dari:
    - (i) sepuluh jam untuk jangka waktu 24-jam; dan
    - (ii) 77 jam untuk jangka waktu 7 hari.
2. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan, atas alasan terbatas dan khusus, pengecualian sementara atas batasan yang ditetapkan dalam ayat 1(b) Pasal ini. Namun, dalam hal ini, ia perlu

mewajibkan bahwa awak kapal harus menerima kompensasi masa istirahat sesegera mungkin.

3. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat menetapkan persyaratan lain dari apa yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini. Namun, persyaratan alternatif ini harus setara dan tidak boleh mengganggu keselamatan dan kesehatan awak kapal terkait.
4. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang dianggap mengganggu hak nakhoda kapal untuk meminta awak kapal melaksanakan jam kerja yang dibutuhkan demi keselamatan kapal, orang-orang yang ada di kapal atau hasil tangkapan, atau untuk memberi bantuan kepada perahu atau kapal atau orang lain yang menghadapi keadaan berbahaya di laut. Di samping itu, nakhoda juga dapat menunda jadwal istirahat dan meminta awak kapal melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan hingga situasi kembali normal. Segera setelah situasi kembali normal, nakhoda tersebut harus memastikan bahwa awak kapal yang telah melaksanakan tugas dalam masa istirahat tadi diberikan masa istirahat yang cukup.

## **Daftar awak kapal**

### **Pasal 15**

Setiap kapal penangkap ikan harus membawa daftar awak kapal, dimana salinannya harus diberikan kepada pihak berwenang di darat sebelum kapal berangkat, atau segera disampaikan ke darat setelah kapal berangkat. Pihak berwenang yang berkompeten akan menentukan kepada siapa dan kapan informasi tersebut harus diberikan dan untuk tujuan apa.

## **Perjanjian kerja awak kapal**

### **Pasal 16**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain:



- (a) yang mengharuskan awak kapal yang bekerja di kapal dan mengibarkan benderanya memiliki perlindungan perjanjian kerja awak kapal yang mudah mereka pahami dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini; dan
- (b) menguraikan informasi minimal yang akan dimasukkan dalam perjanjian kerja awak kapal tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran II.

## **Pasal 17**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain terkait:

- (a) prosedur untuk memastikan bahwa awak kapal punya kesempatan untuk mengkaji dan meminta nasehat tentang persyaratan perjanjian kerja awak kapal sebelum ditandatangani;
- (b) bila mungkin, pemeliharaan catatan tentang tugas awak kapal berdasarkan perjanjian ini; dan
- (c) sarana untuk menyelesaikan perselisihan terkait perjanjian kerja awak kapal.

## **Pasal 18**

Perjanjian kerja awak kapal, yang salinannya harus diberikan kepada awak kapal terkait, harus dibawa ke kapal serta disediakan kepada awak kapal tersebut dan, sesuai undang-undang dan praktek nasional, kepada pihak terkait lainnya, sesuai permintaan.

## **Pasal 19**

Pasal 16 sampai 18 dan Lampiran II tidak berlaku untuk pemilik kapal penangkap ikan yang mengoperasikan kapal sendiri.

## **Pasal 20**

Pemilik kapal penangkap ikan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap awak kapal sudah mempunyai perjanjian kerja awak kapal tertulis yang ditandatangani oleh awak kapal dan pemilik kapal penangkap ikan atau oleh perwakilan sah pemilik kapal (atau jika awak kapal tidak dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemilik kapal, maka pemilik kapal harus punya bukti kontrak atau pengaturan serupa) yang menyediakan kondisi pekerjaan dan kehidupan yang layak di kapal sebagaimana yang ditetapkan Konvensi ini.

## **Pemulangan**

### **Pasal 21**

1. Negara Anggota perlu memastikan bahwa awak kapal yang ada di kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera mereka dan memasuki sebuah pelabuhan asing berhak atas pemulangan atau repatriasi apabila perjanjian kerja awak kapal telah berakhir atau telah dihentikan atas alasan yang sah oleh awak kapal tersebut atau oleh pemilik kapal, atau awak kapal tersebut sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugas yang diharuskan berdasarkan perjanjian kerja atau tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan tugas tersebut dalam situasi tertentu. Hal ini juga berlaku untuk awak kapal dari kapal yang ditransfer atas alasan serupa dari kapal tersebut ke pelabuhan asing.
2. Biaya pemulangan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus ditanggung oleh pemilik kapal, kecuali bila awak kapal telah didapati, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain, telah melalaikan kewajiban-kewajibannya secara serius berdasarkan perjanjian kerjanya.
3. Negara Anggota perlu menentukan, melalui sarana undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain, situasi persis yang membuat awak kapal yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini atas pemulangan, masa bakti maksimal di kapal dimana awak kapal berhak dipulangkan, dan tujuan dimana awak kapal tersebut dapat dipulangkan.

4. Apabila pemilik kapal gagal memberikan repatriasi yang disebutkan dalam Pasal ini, maka Negara Anggota yang benderanya dikibarkan kapal tersebut perlu mengatur pemulangan awak kapal tekait dan berhak memperoleh penggantian biaya dari pemilik kapal penangkap ikan.
5. Undang-undang dan peraturan nasional tidak akan mengurangi hak pemilik kapal untuk memperoleh penggantian biaya pemulangan berdasarkan perjanjian kontrak pihak ketiga.

## **Rekrutmen dan penempatan**

### **Pasal 22**

#### **Rekrutmen dan penempatan awak kapal**

1. Setiap Negara Anggota yang mengoperasikan kantor umum yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapals perlu memastikan bahwa kantor tersebut menjadi bagian dari, atau dikoordinir bersama, layanan kerja umum untuk semua pekerja dan pengusaha.
2. Setiap kantor swasta yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapal yang beroperasi di wilayah Negara Anggota harus melakukannya sesuai sistem lisensi atau sertifikasi yang standar atau bentuk peraturan lain, yang akan dibuat, dipelihara atau dimodifikasi hanya setelah berkonsultasi.
3. Setiap Negara Anggota perlu, melalui sarana undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain:
  - (a) melarang lembaga rekrutment dan penempatan menggunakan sarana, mekanisme atau daftar yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghambat awak kapal melaksanakan pekerjaan tersebut;
  - (b) mengharuskan bahwa tidak ada iuran atau biaya lain untuk rekrutmen atau penempatan awak kapal yang akan dibebankan secara langsung maupun tak langsung, baik sebagian atau

- sepenuhnya, oleh awak kapal; dan
- (c) menetapkan persyaratan dimana ijin, sertifikat atau wewenang serupa dari lembaga rekrutment atau penempatan swasta dapat dihentikan sementara atau dicabut bila terjadi pelanggaran atas undang-undang atau peraturan terkait; dan menetapkan persyaratan dimana lembaga rekrutment dan penempatan swasta dapat beroperasi.

## Lembaga kerja swasta

4. Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 181 tahun 1997 mengenai Lembaga kerja swasta, dapat mengalokasikan tanggungjawab tertentu berdasarkan Konvensi ini kepada lembaga kerja swasta yang menyediakan layanan-layanan yang dimaksud dalam ayat 1(b) Pasal 1 Konvensi tersebut. Setiap tanggungjawab dari lembaga kerja swasta ini dan pemilik kapal penangkap ikan, yang akan menjadi "perusahaan pengguna" dalam Konvensi tersebut, akan ditentukan dan dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Konvensi tersebut. Negara Anggota ini perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain untuk memastikan tidak ada alokasi tanggungjawab atau kewajiban kepada lembaga kerja swasta yang menyediakan layanan tersebut dan kepada "perusahaan pengguna" sesuai Konvensi ini yang akan menghalangi awak kapal tersebut dari menuntut hak atas hak gadai terhadap kapal penangkap ikan tersebut.
5. Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 4, pemilik kapal penangkap ikan harus bertanggung-jawab apabila lembaga kerja swasta tersebut melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap awak kapal apabila, dalam konteks Lembaga kerja swasta Konvensi, 1997 (No. 181), pemilik kapal penangkap ikan adalah "perusahaan pengguna".
6. Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang dianggap membebani Kewajiban kepada Negara Anggota untuk memperbolehkan



pengoperasian lembaga kerja swasta di sektor penangkapan ikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 Pasal ini.

## **Upah awak kapal**

### **Pasal 23**

Setiap Negara Anggota, setelah berkonsultasi, perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain selama awak kapal yang diberi upah dipastikan memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya.

### **Pasal 24**

Setiap Negara Anggota perlu wajibkan bahwa semua awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan diberi sarana untuk mengirim semua atau sebagian upah yang mereka terima, termasuk uang muka, kepada keluarga mereka tanpa dipungut biaya.

## **Bagian V. Akomodasi dan makanan**

### **Pasal 25**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang akomodasi, makanan dan air minum di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

### **Pasal 26**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang wajibkan bahwa akomodasi di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya memiliki ukuran dan mutu yang memadai dan dilengkapi secara wajar dengan layanan kapal dan

jangka waktu awak kapal tinggal di kapal. Khususnya, tindakan-tindakan ini, bila mungkin, mencakup hal-hal berikut ini:

- (a) persetujuan atas rencana konstruksi atau modifikasi kapal penangkap ikan dalam hal akomodasinya;
- (b) pemeliharaan ruang akomodasi dan dapur dalam hal kebersihan dan keselamatan, kesehatan dan kenyamanannya secara keseluruhan;
- (c) ventilasi, alat pemanas, alat pendingin dan penerangan;
- (d) pengurangan kebisingan dan getaran yang berlebihan;
- (e) lokasi, ukuran, materi konstruksi, perabotan dan melengkapi kamar tidur, ruang makan dan ruang akomodasi lainnya;
- (f) fasilitas sanitasi, termasuk kamar mandi dan fasilitas cuci, dan pasokan air panas dan dingin yang memadai; dan
- (g) prosedur untuk merespon keluhan terkait akomodasi yang tidak sesuai dengan persyaratan Konvensi ini.

## **Pasal 27**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa:

- (a) makanan yang dibawa dan disajikan di kapal memiliki nilai gizi, kualitas dan kuantitas yang memadai;
- (b) air minum memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai; dan
- (c) pemilik kapal penangkap ikan akan menyediakan makanan dan air tanpa dipungut biaya kepada awak kapal. Namun, sesuai undang-undang dan peraturan nasional, biayanya dapat ditutup sebagai biaya operasional apabila kesepakatan bersama mengatur sistem bersama atau perjanjian kerja awak kapal menetapkan seperti itu.



## **Pasal 28**

1. Undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang akan diterapkan Negara Anggota sesuai Pasal 25 sampai Pasal 27 akan memberi efek penuh terhadap Lampiran III tentang akomodasi kapal penangkap ikan. Lampiran III dapat diubah dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 45.
2. Negara Anggota yang tidak berada pada posisi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Lampiran III dapat, setelah berkonsultasi, menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan atau tindakan-tindakan lainnya yang secara substansial setara dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran III, kecuali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pasal 27.

## **Bagian VI. Perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial**

### **Perawatan kesehatan**

#### **Pasal 29**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan bahwa:

- (a) kapal penangkap ikan membawa peralatan medis dan obat-obatan yang memadai untuk layanan kesehatan di kapal, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal yang ada di kapal, bidang pengoperasian dan panjang pelayaran;
- (b) kapal penangkap ikan punya minimal satu awak kapal di kapal yang memenuhi syarat atau dilatih dengan P3K dan bentuk-bentuk perawatan kesehatan lain dan yang punya pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakan peralatan medis dan obat-obatan untuk kapal terkait, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal yang ada di kapal,

- bidang pengoperasian dan panjang pelayaran;
- (c) peralatan medis dan obat-obatan yang dibawa di kapal dilengkapi dengan instruksi atau informasi lain dalam bahasa dan format yang dipahami (para) awak kapal yang disebutkan dalam sub-ayat (b);
  - (d) kapal penangkap ikan dilengkapi dengan komunikasi radio atau satelit dan pihak-pihak atau layanan di darat yang dapat memberikan nasehat medis, dengan mempertimbangkan bidang pengoperasian dan panjang pelayaran; dan
  - (e) awak kapal punya hak atas perawatan medis di darat dan hak untuk dikirim ke darat dengan cepat untuk dirawat apabila cidera atau sakit serius.

## Pasal 30

Untuk kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal di kapal, bidang pengoperasian dan masa pelayaran, setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain yang wajibkan bahwa:

- (a) pihak berwenang yang berkompeten menetapkan peralatan medis dan obat-obatan yang akan dibawa di kapal;
- (b) peralatan medis dan obat-obatan yang dibawa di kapal dikelola dengan baik dan diperiksa pada kurun waktu tertentu seperti yang ditentukan pihak berwenang yang berkompeten oleh penanggung-jawab yang ditetapkan atau disetujui pihak berwenang yang berkompeten;
- (c) kapal membawa panduan medis yang diterapkan atau yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten, atau edisi terakhir dari Panduan Medis Internasional untuk di Kapal;
- (d) kapal punya akses ke sistem pemberian nasehat medis yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk kapal-kapal di laut melalui komunikasi radio atau satelit, termasuk nasehat spesialis, yang harus tersedia setiap saat;
- (e) kapal-kapal membawa daftar stasiun radio atau satelit di kapal dimana



nasehat medis dapat diperoleh; dan

- (f) hingga ke tingkat yang sesuai dengan undang-undang dan praktik nasional Negara Anggota, perawatan kesehatan diberikan gratis kepada awak kapal saat mereka berada di kapal atau berlabuh di sebuah pelabuhan asing.

## **Kesehatan dan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan**

### **Pasal 31**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain tentang:

- (a) pencegahan kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan dan resiko-resiko terkait kerja di kapal penangkap ikan, termasuk evaluasi dan pengelolaan resiko, pelatihan dan instruksi di kapal untuk para awak kapal;
- (b) pelatihan untuk awak kapal dalam menangani jenis-jenis ikan penangkapan yang akan mereka gunakan serta pengetahuan tentang kegiatan penangkapan ikan dimana mereka akan terlibat di dalamnya;
- (c) kewajiban-kewajiban pemilik kapal penangkap ikan, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun;
- (d) pelaporan dan penyelidikan kecelakaan di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya; dan
- (e) pengaturan komisi bersama tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau, setelah berkonsultasi, badan-badan terkait lainnya.

### **Pasal 32**

1. Persyaratan Pasal ini harus berlaku pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang biasanya tinggal di laut selama lebih

dari tiga hari dan, setelah berkonsultasi, berlaku pada kapal-kapal lain, dengan mempertimbangkan jumlah awak kapal di kapal, bidang pengoperasian, dan masa pelayaran.

2. Pihak berwenang yang berkompeten perlu:

- (a) setelah berkonsultasi, mewajibkan bahwa pemilik kapal penangkap ikan, sesuai undang-undang nasional, peraturan, kesepakatan dan praktik perundingan bersama, menetapkan prosedur di kapal tentang pencegahan kecelakaan kerja, cidera dan penyakit, dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko tertentu tentang kapal penangkap ikan terkait; dan
- (b) mewajibkan bahwa pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya untuk disediakan panduan yang memadai dan cocok, materi pelatihan, atau informasi terkait lainnya tentang cara mengevaluasi dan mengelola resiko terhadap keselamatan dan kesehatan di kapal penangkap ikan.

3. Pemilik kapal penangkap ikan harus:

- (a) memastikan bahwa setiap awak kapal yang ada di kapal diberikan baju dan alat pelindung pribadi yang sesuai;
- (b) memastikan bahwa setiap awak kapal yang ada di kapal telah menerima pelatihan dasar keselamatan yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten; dan pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian tertulis dari persyaratan ini untuk awak kapal yang telah memperlihatkan pengetahuan dan pengalaman yang setara; dan
- (c) memastikan bahwa awak kapal sudah memahami secara memadai dan wajar tentang peralatan dan metoda pengoperasiannya, termasuk tindakan keselamatan terkait, sebelum menggunakan peralatan tersebut atau berpartisipasi dalam pengoperasian terkait.



## **Pasal 33**

Evaluasi resiko yang terkait dengan penangkapan ikan akan dilakukan, bila mungkin, dengan melibatkan partisipasi awak kapal atau perwakilan mereka.

## **Jaminan sosial**

### **Pasal 34**

Setiap Negara Anggota perlu memastikan bahwa awak kapal adalah warga biasa di wilayahnya, dan tanggungan mereka, hingga ke tingkat yang diperbolehkan undang-undang nasional, berhak atas manfaat dari perlindungan jaminan sosial berdasarkan persyaratan yang tidak kurang memuaskan dari persyaratan yang berlaku untuk pekerja lain, termasuk mereka yang dipekerjakan dan bekerja sendiri, adalah warga biasa di wilayahnya.

### **Pasal 35**

Setiap Negara Anggota harus mengambil langkah-langkah, sesuai kondisi nasional, untuk memperoleh secara progresif perlindungan jaminan sosial yang komprehensif untuk semua awak kapal yang merupakan warga biasa di wilayahnya.

### **Pasal 36**

Negara Anggota akan bekerjasama melalui perjanjian bilateral atau multilateral atau perjanjian lain, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional:

- (a) untuk memperoleh secara progresif perlindungan jaminan sosial yang komprehensif untuk awak kapal, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan perlakuan tanpa memandang kewarganegaraannya; dan

- (b) untuk memastikan pemeliharaan hak atas jaminan sosial yang telah diperoleh atau yang akan diperoleh semua awak kapal tanpa memandang tempat tinggal mereka.

## **Pasal 37**

Dengan menyimpang dari tanggungjawab dalam Pasal 34, 35 dan 36, Negara Anggota dapat menetapkan, melalui perjanjian bilateral dan multilateral dan melalui ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam kerangka kerja pengaturan tentang integrasi perekonomian regional, peraturan-peraturan lain tentang undang-undang jaminan sosial yang berlaku terhadap awak kapal terkait.

## **Perlindungan terhadap penyakit, cidera atau kematian terkait pekerjaan**

### **Pasal 38**

1. Setiap Negara Anggota perlu berupaya menyediakan perlindungan kepada awak kapal, sesuai undang-undang, peraturan atau praktek nasional, terhadap penyakit, cidera atau kematian yang terkait pekerjaan.
2. apabila cidera diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit, maka awak kapal tersebut berhak atas:
  - (a) perawatan kesehatan yang sesuai; dan
  - (b) kompensasi yang layak sesuai undang-undang dan peraturan nasional.
3. Dengan mempertimbangkan sifat dalam sektor penangkapan ikan, perlindungan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat dipastikan melalui:
  - (a) sistem tentang kewajiban pemilik kapal penangkap ikan; atau
  - (b) asuransi wajib, kompensasi pekerja atau skema-skema lain.



## Pasal 39

1. Apabila tidak ada ketentuan nasional tentang awak kapal, setiap Negara Anggota perlu menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain untuk memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung-jawab untuk menyediakan awak kapal yang ada di kapal yang mengibarkan benderanya, perlindungan kesehatan dan perawatan kesehatan saat dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja di kapal laut atau di pelabuhan asing. Undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain harus memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung-jawab untuk membayai perawatan kesehatan, termasuk bantuan dan dukungan materi terkait, selama perawatan medis di negara asing, sampai awak kapal dipulangkan.
2. Undang-undang atau peraturan nasional dapat memperbolehkan pengecualian keajiban pemilik kapal penangkap ikan apabila cidera terjadi di luar tugas kapal atau apabila penyakit atau kelemahannya disembunyikan selama dipekerjakan, atau apabila cidera atau penyakit tersebut diakibatkan kelalaian yang disengaja awak kapal tersebut.

## Bagian VII. Mematuhi dan menegakkan peraturan

### Pasal 40

Setiap Negara Anggota perlu secara efektif melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya atas kapal yang mengibarkan benderanya dengan menetapkan sistem untuk memastikan dipatuhi persyaratan Konvensi ini termasuk, bila mungkin, inspeksi, pelaporan, pemantauan, prosedur untuk pengajuan keluhan, hukuman dan tindakan korektif yang wajar, sesuai undang-undang atau peraturan nasional.

## Pasal 41

1. Negara Anggota perlu mewajibkan kapal penangkap ikan yang tinggal di laut selama lebih dari tiga hari, yang:
  - (a) panjangnya 24 meter atau lebih; atau
  - (b) berlayar secara normal dengan jarak yang lebih dari 200 mil laut dari garis pantai negara bendera atau berlayar di luar garis luar landasan benuanya, yang mana lebih jauh dari garis pantai,

Membawa dokumen sah yang dikeluarkan pihak berwenang yang berkompeten yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah diperiksa pihak berwenang yang berkompeten atau atas namanya, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai kondisi kehidupan dan kerja mereka.

2. Masa berlakunya dokumen tersebut mungkin bertepatan dengan masa berlakunya sertifikat keselamatan nasional atau internasional untuk kapal penangkap ikan terkait, namun dalam hal apapun, masa berlaku tersebut tidak boleh lebih dari lima tahun.

## Pasal 42

1. Pihak berwenang yang berkompeten akan mengangkat beberapa orang inspektur yang memenuhi syarat untuk memenuhi tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 41.
2. Dalam menetapkan sistem yang efektif dalam memeriksa kondisi hidup dan kerja di kapal penangkap ikan, Negara Anggota, bila mungkin, dapat memberikan ijin kepada lembaga publik atau organisasi lain yang diakui berkompeten dan mandiri untuk melaksanakan inspeksi dan mengeluarkan dokumen. Dalam segala hal, Negara Anggota akan tetap bertanggung-jawab untuk melakukan inspeksi dan mengeluarkan dokumen terkait tentang kondisi hidup kerja awak kapal di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.

## Pasal 43

1. Negara Anggota yang menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa sebuah kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya tidak mematuhi persyaratan Konvensi ini akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan tindakan diambil untuk memperbaiki kesalahan yang dijumpai.
2. Apabila Negara Anggota, dimana sebuah kapal penangkap ikan berlabuh di pelabuhannya, dalam melaksanakan usahanya yang normal atau atas alasan pengoperasian, menerima keluhan atau memperoleh bukti bahwa kapal tersebut tidak mematuhi persyaratan Konvensi ini, maka Negara Anggota tersebut dapat membuat laporan yang dialamatkan ke pemerintah negara bendera dari kapal tersebut, dan mengirim salinannya ke Direktur Jeneral ILO, dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meralat kondisi apapun di kapal tersebut yang secara jelas membahayakan keselamatan atau kesehatan.
3. Dalam mengambil langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, Negara Anggota perlu memberitahukan perwakilan terdekat dari negara bendera dan, bila mungkin, meminta kehadiran perwakilan tersebut. Negara Anggota tidak boleh menahan atau menunda kapal tersebut secara tidak wajar.
4. Dalam Pasal ini, keluhan tersebut dapat diserahkan oleh awak kapal, lembaga profesional, asosiasi, serikat pekerja atau, secara umum, pihak perorangan manapun yang berkepentingan dengan keselamatan kapal, termasuk kepentingan dalam hal bahaya terhadap keselamatan atau kesehatan awak di kapal tersebut.
5. Pasal ini tidak berlaku untuk keluhan yang dianggap tidak ditemukan secara nyata oleh Negara Anggota.

## **Pasal 44**

Setiap Negara Anggota perlu menerapkan Konvensi ini dengan cara yang dapat memastikan bahwa kapal penangkap ikan, yang mengibarkan bendera negara manapun yang belum meratifikasi Konvensi ini, tidak menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Negara Anggota manapun yang telah meratifikasi Konvensi ini.

## **Bagian VIII. Perubahan Lampiran I, II dan III**

### **Pasal 45**

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dalam Konvensi ini, Konferensi Perburuhan Internasional (ICL) dapat mengubah Lampiran I, II dan III. Badan Pimpinan ILO dapat menetapkan satu butir dalam agenda Konferensi terkait proposal-proposal tentang perubahan yang dibuat oleh rapat tripartit para ahli. Keputusan untuk menggunakan proposal-proposal tersebut membutuhkan mayoritas dua per tiga suara yang dikeluarkan delegasi yang hadir dalam Konferensi, termasuk sekurangnya separoh Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini.
2. Perubahan apapun yang disahkan sesuai ayat 1 Pasal ini akan berlaku selama enam bulan setelah tanggal adopsinya untuk Negara Anggota manapun yang telah meratifikasi Konvensi ini, kecuali bila Negara Anggota tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional bahwa perubahan tersebut tidak akan diberlakukan untuk Negara Anggota tersebut, atau hanya akan berlaku nanti setelah menyerahkan pemberitahuan tertulis tersebut.



## **Bagian IX. Ketentuan Akhir**

### **Pasal 46**

Konvensi ini merevisi Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimal (Nelayan),, Konvensi ILO no. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Nelayan), Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai Pasal-pasal Perjanjian Nelayan, dan Konvensi ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Nelayan).

### **Pasal 47**

Ratifikasi formal atas Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk selanjutnya didaftarkan.

### **Pasal 48**

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Negara-negara Anggota ILO yang ratifikasinya telah didaftarkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini akan berlaku selama 12 bulan setelah tanggal ratifikasi oleh sepuluh Negara Anggota, dimana delapan di antaranya adalah Negara pantai, didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku untuk setiap Negara Anggota selama 12 bulan setelah tanggal ratifikasi Negara Anggota tersebut didaftarkan.

### **Pasal 49**

1. Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah melewati jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai diberlakukan, dengan menyampaikan pernyataan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional

untuk didaftarkan. Pembatalan ini baru akan berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini namun tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembatalan sesuai ketentuan Pasal ini dalam waktu satu tahun setelah melewati masa sepuluh tahun seperti yang dimaksud dalam ayat 1, maka Negara Anggota tersebut akan terikat selama jangka waktu 10 tahun berikutnya dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap masa 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

## **Pasal 50**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan semua Negara Anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang disampaikan kepadanya oleh Negara Anggota ILO.
2. Pada waktu memberitahukan Negara Anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi terakhir yang dibutuhkan untuk memberlakukan Konvensi ini, Direktur Jenderal akan mengingatkan Negara-Negara Anggota ILO tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

## **Pasal 51**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pendaftaran sesuai Pasal 102 Piagam PBB mengenai semua ratifikasi, pernyataan dan pencabutan yang didaftarkan oleh Direktur Jenderal.

## **Pasal 52**

Pada saat yang dipandang perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional akan menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi



ini kepada Konferensi Umum dan akan mempelajari perlunya memasukkan semua atau sebagian revisinya ke dalam Agenda Konferensi, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 45.

## Pasal 53

1. Apabila Konferensi ini mengesahkan Konvensi baru yang mengubah Konvensi ini, kecuali kalau ditentukan lain oleh Konvensi baru tersebut, maka:
  - (a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 49 di atas, ratifikasi atas Konvensi baru oleh Negara Anggota berarti membatalkan Konvensi ini saat itu juga demi hukum, apabila dan pada saat Konvensi yang baru tersebut mulai diberlakukan;
  - (b) mulai tanggal berlakunya Konvensi yang baru direvisi tersebut, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Negara Anggota.
2. Namun Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Negara-Negara Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang baru direvisi tersebut.

## Pasal 54

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis memiliki kekuatan hukum yang sama.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran I**

#### **Kesetaraan dalam pengukuran**

Dalam Konvensi ini, apabila pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, memutuskan untuk menggunakan panjang keseluruhan (LOA) dan bukan panjang (L) sebagai dasar pengukuran, maka:

- (a) panjang keseluruhan (LOA) 16,5 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 15 meter;
- (b) panjang keseluruhan (LOA) 26,5 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 24 meter;
- (c) panjang keseluruhan (LOA) 50 meter akan dianggap setara dengan panjang (L) 45 meter.

### **Lampiran II**

#### **Perjanjian kerja awak kapal**

Perjanjian kerja awak kapal harus berisi informasi berikut ini, kecuali sepanjang pemasukan salah satu di antaranya atau lebih dianggap tidak perlu berdasarkan fakta bahwa persoalan ini diatur dengan cara lain oleh undang-undang atau peraturan nasional, atau kesepakatan perundingan bersama bila mungkin:

- (a) nama keluarga awak kapal dan nama-nama lain, tanggal lahir atau usia, dan tempat lahir;
- (b) tempat dan tanggal dimana perjanjian tersebut diadakan;
- (c) nama kapal(-kapal) penangkap ikan dan nomor pendaftaran kapal(-kapal) tersebut di kapal dimana awak kapal melaksanakan tugasnya;
- (d) nama pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak lain yang terkait dengan perjanjian tersebut dengan awak kapal;
- (e) pelayaran(-pelayaran) yang akan dilaksanakan, apabila ini dapat ditentukan pada waktu membuat perjanjian tersebut;

- (f) kapasitas dimana awak kapal tersebut akan dipekerjakan atau dilibatkan;
- (g) bila mungkin, tempat dan tanggal dimana awak kapal tersebut diharuskan melapor pekerjaan di kapal;
- (h) ketentuan-ketentuan yang akan diberikan kepada awak kapal, kecuali bila beberapa sistem alternatif diberikan oleh undang-undang atau peraturan nasional;
- (i) jumlah upah, atau jumlah pembagian dan cara menghitung pembagian tersebut jika upah akan diberikan berdasarkan pembagian, atau jumlah upah dan pembagian serta cara menghitung pembagian jika upah akan diberikan berdasarkan kombinasi, dan setiap upah minimum yang disepakati;
- (j) pemutusan perjanjian dan persyaratannya, yaitu:
  - (i) apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu tertentu, maka tanggal tersebut akan ditetapkan sebagai masa berakhirnya;
  - (ii) apabila perjanjian telah dibuat untuk satu pelayaran, maka pelabuhan tujuan dan waktu yang akan berakhir setelah tiba sebelum awak kapal diberhentikan;
  - (iii) apabila perjanjian telah dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, maka persyaratan yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk membatalkannya, serta masa yang dibutuhkan untuk menyerahkan pemberitahuan tentang pembatalan tersebut, selama jangka waktu tersebut tidak boleh kurang untuk pengusaha, atau pemilik kapal penangkap ikan atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dengan awak kapal;
- (k) perlindungan yang akan mencakup awak kapal apabila terjadi penyakit, cidera atau kematian yang terkait dengan pekerjaan;
- (l) jumlah cuti tahunan dibayar atau rumus yang digunakan untuk menghitung cuti, bila mungkin;
- (m) perlindungan kesehatan dan jaminan sosial serta manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada awak kapal oleh pengusaha, pemilik kapal penangkap ikan, atau pihak(-pihak) lain yang terlibat dalam perjanjian

kerja awak kapal, bila mungkin;

- (n) hak awak kapal atas pemulangan atau repatriasi;
- (o) referensi untuk perjanjian perundingan bersama, bila mungkin;
- (p) masa istirahat minimal, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain; dan
- (q) informasi lain yang mungkin diharuskan undang-undang atau peraturan nasional.

### **Lampiran III**

#### **Akomodasi di kapal penangkap ikan**

Ketentuan umum

1. Dalam Lampiran ini:

- (a) "kapal penangkap ikan yang baru" berarti kapal dimana:
  - (i) kontrak pembangunan atau kontrak konversi yang utama telah diadakan atau setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait; atau
  - (ii) kontrak pembangunan atau kontrak konversi yang utama telah diadakan sebelum tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait, dan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun atau lebih setelah tanggal tersebut; atau
  - (iii) bila tidak ada kontrak pembangunan, pada atau setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Anggota terkait:
    - keel dipasang, atau
    - konstruksi yang dapat diidentifikasi dengan kapal tertentu dimulai, atau
    - perakitan sudah dimulai yang terdiri dari minimal 50 ton

atau 1 persen dari perkiraan massa semua materi struktural, yang mana lebih kecil;

- (b) "kapal yang ada" berarti kapal yang bukan merupakan kapal penangkap ikan yang baru.
- 2. Ketentuan berikut akan berlaku untuk semua kapal penangkap ikan yang baru dan dek, tergantung pengecualian yang diberikan sesuai Pasal 3 Konvensi ini. Pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, juga menerapkan persyaratan Lampiran ini pada kapal-kapal yang ada, saat dan sepanjang dianggap layak dan dapat dipraktekkan.
- 3. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat mengijinkan variasi ketentuan Lampiran ini untuk kapal penangkap ikan yang biasanya tinggal di laut selama kurang dari 24 jam dimana awak kapal tidak tinggal di kapal di pelabuhan. Untuk kapal-kapal ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu memastikan bahwa awak kapal terkait punya fasilitas yang memadai untuk istirahat, makan dan sanitasi.
- 4. Setiap variasi yang dibuat oleh Negara Anggota berdasarkan ayat 3 Lampiran ini harus dilaporkan ke Kantor Perburuhan Internasional sesuai pasal 22 Konstitusi ILO.
- 5. Persyaratan untuk kapan-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih dapat diterapkan pada kapal-kapal dengan panjang antara 15 sampai 24 meter apabila pihak berwenang yang berkompeten menganggap, setelah berkonsultasi, hal ini layak dan dapat dipraktekkan.
- 6. Awak kapal yang bekerja di kapal penyambung (feeder vessel) yang tidak punya akomodasi dan fasilitas sanitasi yang memadai harus dilengkapi dengan akomodasi dan fasilitas tersebut di kapal induknya.
- 7. Negara Anggota dapat memperluas persyaratan Lampiran ini tentang kebisingan dan getaran, ventilasi, alat pemanas dan alat pendingin udara, dan penerangan hingga tempat kerja tertutup dan ruang yang digunakan untuk penyimpanan bila, setelah berkonsultasi, penerapan

persyaratan ini dianggap sesuai dan tidak mampunya pengaruh negatif terhadap fungsi proses atau kondisi kerja atau kualitas tangkapan.

8. Pemakaian tonase bruto sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Konvensi ini dibatasi pada ayat-ayat tertentu dalam Lampiran ini: ayat 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 dan 67. Dalam hal ini, apabila pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, memutuskan untuk menggunakan tonase bruto (gt) sebagai dasar pengukuran:
  - (a) tonase bruto sebesar 75 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 15 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 16,5 meter;
  - (b) tonase bruto sebesar 300 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 24 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 26,5 meter;
  - (c) tonase bruto sebesar 950 gt akan dianggap setara dengan panjang (L) 45 meter atau panjang keseluruhan (LOA) 50 meter.

## **Perencanaan dan pengendalian**

9. Pihak berwenang yang berkompeten perlu memastikan bahwa, pada setiap kesempatan dimana kapal baru dibangun atau akomodasi awak sebuah kapal telah dibangun ulang, maka kapal tersebut akan memenuhi persyaratan Lampiran ini. Pihak berwenang yang berkompeten akan, hingga ke tingkat yang dapat dipraktekkan, meminta Lampiran ini dipatuhi bila akomodasi awak sebuah kapal diubah secara substansial dan, untuk kapal yang mengubah benderanya menjadi bendera Negara Anggota, meminta dipatuhinya persyaratan Lampiran ini yang berlaku sesuai ayat 2 Lampiran ini.
10. Untuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat 9 Lampiran ini, untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, rencana dan informasi terperinci tentang akomodasi harus diserahkan untuk disetujui pihak berwenang yang berkompeten, atau lembaga yang ditunjuk olehnya.



11. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pada setiap kesempatan dimana akomodasi awak kapal penangkap ikan telah dibangun ulang atau diubah secara substansial, maka pihak berwenang yang berkompeten harus memeriksa akomodasinya agar sesuai dengan persyaratan Konvensi ini, dan apabila kapal ini mengubah benderanya menjadi bendera Negara Anggota, untuk mematuhi persyaratan lampiran yang berlaku sesuai ayat 2 Lampiran ini. Pihak berwenang yang berkompeten dapat mengadakan inspeksi tambahan atas akomodasi awak kapal, atas kebijaksanaannya sendiri.
12. Apabila kapal mengubah benderanya, setiap persyaratan lain dimana pihak berwenang yang berkompeten di Negara Anggota yang benderanya sebelumnya dikibarkan mungkin sudah mengesahkannya sesuai ayat 15, 39, 47 atau 62 Lampiran ini berhenti menerapkan pada kapal tersebut.

## **Design dan konstruksi**

### **Ruang gerak kepala**

13. Ruang gerak kepala di semua ruang akomodasi harus memadai. Untuk ruang dimana awak kapal diperkirakan akan lama berdiri, ruang gerak kepala minimal akan ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten.
14. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, ruang gerak kepala minimal yang diperboleh di semua akomodasi dimana pergerakan penuh dan bebas diperlukan adalah tidak boleh kurang dari 200 sentimeter.
15. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 14, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan ruang gerak kepala minimal yang diperbolehkan sebesar tidak kurang dari 190 sentimeter di tempat manapun - atau bagian dari tempat manapun – dalam akomodasi tersebut, apabila dapat dipastikan dan dianggap layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.

## Pintu masuk dan antara ruang akomodasi

16. Tidak boleh ada pintu langsung ke kamar tidur dari tempat penyimpanan ikan dan ruang mesin, kecuali pintu darurat. Bila mungkin dan dapat diterapkan, pintu langsung dari dapur, gudang, ruang pengering atau tempat sanitasi komunal harus dihindari kecuali bila ditentukan lain.
17. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, tidak boleh ada pintu langsung, kecuali pintu darurat, ke kamar tidur dari tempat penyimpanan ikan dan ruang mesin atau dari dapur, gudang, ruang pengering atau tempat sanitasi komunal; sehingga bagian dari partisi yang memisahkan ruangan-ruangan ini dari kamar tidur dan partisi eksternal harus dibangun secara efisien dari bahan baja atau bahan lain yang disetujui dan harus kedap air dan kedap gas. Ketentuan ini tidak mengecualikan kemungkinan ruang sanitas dibagi menjadi dua kabin.

## Isolasi

18. Ruang akomodasi harus diisolasi secara memadai; bahan-bahan yang digunakan untuk membangun partisi internal, panel dan seng, serta lantai dan sambungan harus cocok untuk tujuan ini dan harus kondusif untuk memastikan lingkungan yang sehat. Drainase yang memadai harus disediakan di semua ruang akomodasi.

## Lain-lain

19. Semua tindakan yang dapat dipraktekkan harus diambil untuk melindungi akomodasi awak kapal penangkap ikan dari lalat atau serangga lain, terutama saat kapal beroperasi di daerah-daerah ditempati nyamuk.
20. Pintu darurat dari semua ruang akomodasi awak kapal harus disediakan sesuai kebutuhan.



## Kebisingan dan getaran

21. Pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil tindakan untuk membatasi tingkat kebisingan dan getaran yang berlebihan di ruang akomodasi dan, sejauh dapat diterapkan, sesuai standar internasional terkait.
22. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pihak berwenang yang berkompeten perlu menerapkan standar-standar kebisingan dan getaran di ruang akomodasi yang dapat memastikan perlindungan yang memadai bagi awak kapal dari dampak kebisingan dan getaran tersebut, termasuk dampak keletihan akibat suara bising dan getaran.

## Ventilasi

23. Ruang akomodasi harus berventilasi, dengan mempertimbangkan kondisi iklim. Sistem ventilasi ini harus memasok udara dengan kondisi yang baik saat awak kapal berada di kapal.
24. Pengaturan ventilasi atau tindakan-tindakan lain harus sedemikian rupa sehingga dapat melindungi mereka yang tidak merokok dari asap rokok.
25. Kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih harus dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk akomodasi, yang harus dikontrol agar dapat mempertahankan kondisi udara yang baik dan untuk memastikan gerakan udara yang memadai dalam semua kondisi cuaca dan iklim. Sistem ventilasi harus beroperasi setiap saat bila awak kapal ada di kapal.

## Alat pemanas dan alat pendingin udara

26. Ruang akomodasi harus diberi pemanas yang memadai, dengan mempertimbangkan kondisi iklim.
27. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, udara panas yang memadai harus disediakan, melalui sistem pemanas yang sesuai,

kecuali di kapal penangkap ikan yang beroperasi secara eksklusif di iklim tropis. Sistem pemanas ini harus menyediakan panas dalam segala kondisi, sesuai kebutuhan, dan harus beroperasi saat awak kapal tinggal atau bekerja di kapal, dan saat kondisi membutuhkannya.

28. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kecuali kapal-kapal yang biasa beroperasi di daerah-daerah dimana kondisi iklimnya tidak membutuhkannya, alat pendingin udara harus disediakan di ruang akomodasi, jembatan, kamar radio dan setiap ruang kontrol mesin sentral.

## Penerangan

29. Semua ruang akomodasi harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai.
30. Bila mungkin, ruang akomodasi harus diberi penerangan alami di samping lampu artifisial. Apabila ruang tidur mempunyai penerangan alami, sarana untuk menutup sinar tersebut harus disediakan.
31. Lampu baca yang memadai harus disediakan untuk setiap tempat tidur di samping lampu biasa di kamar tidur.
32. Lampu darurat harus disediakan di kamar tidur.
33. Apabila kapal tidak dipasang lampu darurat di ruang makan, gang, dan ruang lain manpun yang digunakan atau dapat digunakan untuk pintu darurat, maka lampu permanen harus disediakan di tempat-tempat tersebut.
34. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, penerangan di ruang akomodasi harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten. Pada bagian manpun dari ruang akomodasi yang tersedia untuk pergerakan bebas, standar minimal untuk penerangan harus memungkinkan seseorang dengan penglihatan normal membaca koran biasa di siang hari.

## Kamar tidur

### Umum

35. Apabila desain, ukuran atau tujuan kapal memungkinkan, akomodasi tidur harus ditempatkan untuk mengurangi dampak gerakan dan kecepatan kapal tapi dalam hal apapun tidak boleh ada di depan dinding penahan tubrukan (collision bulkhead).

### Luas lantai

36. Jumlah awak per kamar tidur dan luas lantai per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, harus menyediakan ruang yang cukup dan nyaman untuk awak kapal, dengan mempertimbangkan layanan kapal.
37. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih namun kurang dari 45 meter, luas lantai kamar tidur per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, tidak boleh kurang dari 1.5 meter persegi.
38. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, luas lantai kamar tidur per orang, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, tidak boleh kurang dari 2 meter persegi.
39. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 37 dan 38, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa luas lantai kamar tidur minimal per orang yang diperbolehkan, tidak termasuk ruang yang diisi tempat tidur dan lemari, masing-masing tidak boleh kurang dari 1,0 dan 1,5 meter persegi, apabila dianggap memadai oleh pihak berwenang yang berkompeten dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.

### Orang per kamar tidur

40. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, jumlah orang yang diperbolehkan untuk mengisi setiap kamar tidur tidak boleh lebih

dari enam.

41. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, jumlah orang yang diperbolehkan untuk mengisi setiap kamar tidur tidak boleh lebih dari empat. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian atas persyaratan ini dalam kasus tertentu misalnya ukuran, jenis atau layanan kapal membuat persyaratan ini tidak layak atau tidak dapat diperaktekan.
42. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, kamar tidur(-kamar tidur) yang terpisah harus disediakan untuk petugas, bila mungkin.
43. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kamar tidur untuk petugas hanya untuk satu orang bila mungkin dan dalam hal apapun, kamar tidur tersebut tidak boleh berisi lebih dari two tempat tidur. Pihak berwenang yang berkompeten dapat memberikan pengecualian atas persyaratan ini dalam kasus tertentu misalnya ukuran, jenis atau layanan kapal membuat persyaratan ini tidak layak atau tidak dapat diperaktekan.

## Lain-lain

44. Jumlah maksimal orang yang akan ditampung di setiap kamar tidur harus diberi tanda yang mudah dibaca dan mudah dilepas di lokasi di dalam kamar dimana tanda tersebut dapat dilihat dengan mudah.
45. Masing-masing tempat tidur dengan ukuran sesuai harus disediakan. Kasur harus terbuat dari bahan yang sesuai.
46. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, ukuran minimal bagian dalam tempat tidur tidak boleh kurang dari 198 kali 80 sentimeter.
47. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 46, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa ukuran minimal bagian dalam tempat tidur tidak boleh kurang dari 190 kali 70 sentimeter, apabila dianggap memadai dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.

48. Kamar tidur harus dirancang dan dilengkapi sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan penghuninya dan agar mudah dirapikan. Peralatan yang disediakan harus mencakup tempat tidur, lemari yang sesuai untuk pakaian dan barang-barang pribadi lainnya, dan permukaan yang cocok untuk menulis.
49. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, meja yang cocok untuk menulis, dengan kursi, harus disediakan.
50. Akomodasi tidur harus terletak atau dilengkapi, bila dapat dipraktekkan, sedemikian rupa sehingga menjamin privasi yang memadai bagi laki-laki dan perempuan.

## Ruang makan

51. Ruang makan harus sedekat mungkin dari dapur, tapi dalam hal apapun tidak boleh ada di depan dinding penahan tubrukan (collision bulkhead).
52. Kapals harus dilengkapi dengan akomodasi ruang makan yang cocok untuk layanan mereka. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, akomodasi ruang makan harus terpisah dari ruang tidur, bila dapat dipraktekkan.
53. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, akomodasi ruang makan harus terpisah dari ruang tidur.
54. Ukuran dan peralatan setiap ruang makan harus sesuai dengan jumlah orang-orang yang mungkin menggunakan pada suatu saat.
55. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, lemari es dengan kapasitas yang memadai dan fasilitas untuk membuat minuman panas dan dingin harus disediakan dan dapat diakses awak kapal setiap saat.

## Bak mandi atau shower, kamar mandi dan wastafel

56. Fasilitas sanitasi, yang mencakup kamar mandi, wastafel, dan bak mandi atau shower, harus disediakan untuk semua orang di kapal, yang

sesuai dengan layanan kapal. Fasilitas-fasilitas ini harus sesuai dengan standar minimal kesehatan dan kebersihan dan standar kualitas yang memadai.

57. Akomodasi sanitasi harus sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kontaminasi ruang-ruang lain, sejauh dapat diterapkan. Fasilitas-fasilitas sanitasi ini harus menjamin privasi yang wajar.
58. Air tawar yang dingin dan air tawar yang panas harus disediakan untuk semua awak kapal dan orang-orang lain di kapal, dalam jumlah yang cukup untuk menjamin kebersihan yg memadai. Pihak berwenang yang berkompeten dapat menentukan, setelah berkonsultasi, jumlah air minimal yang akan disediakan.
59. Apabila fasilitas-fasilitas sanitasi disediakan, ia harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara terbuka, terpisah dari bagian lain akomodasi tersebut.
60. Semua permukaan dalam akomodasi sanitasi harus sedemikian rupa sehingga dapat dibersihkan dengan mudah dan efektif. Lantai harus dilengkapi dengan lapisan penutup yang tidak licin.
61. Di kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, untuk semua awak kapal yang tidak menghuni kamar yang dilengkapi fasilitas-fasilitas sanitasi, harus disediakan minimal satu bak mandi atau shower atau keduanya, satu kamar mandi, dan satu wastafel untuk setiap empat orang atau kurang.
62. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 61, pihak berwenang yang berkompeten dapat, setelah berkonsultasi, memutuskan bahwa harus disediakan minimal satu bak mandi atau shower atau keduanya dan satu wastafel untuk setiap enam orang atau kurang, dan minimal satu kamar mandi untuk setiap delapan orang atau kurang, apabila dianggap memadai oleh pihak berwenang yang berkompeten dan layak dan tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan awak kapal.



## **Fasilitas mencuci**

63. Fasilitas untuk mencuci dan menjemur pakaian harus disediakan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan layanan kapal, hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas.
64. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, fasilitas yang memadai untuk mencuci, menjemur dan menyeterika pakaian harus disediakan.
65. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, fasilitas yang memadai untuk mencuci, menjemur dan menyeterika pakaian harus disediakan di kompartemen yang terpisah dari kamar tidur, ruang makan dan kamar mandi, dan harus diberi ventilasi dan pemanas yang memadai, serta dilengkapi dengan tali atau sarana lain untuk menjemur pakaian.

## **Fasilitas untuk awak kapal yang sakit dan cidera**

66. Bila perlu, satu kabin disediakan untuk awak kapal yang menderita sakit atau cidera.
67. Untuk kapal-kapal dengan panjang 45 meter atau lebih, disediakan satu tempat terpisah untuk orang-orang sakit. Ruangan ini harus dilengkapi secara memadai dan harus dijaga kebersihannya.

## **Fasilitas lain**

68. Satu tempat untuk menggantungkan gir untuk cuaca buruk (foul-weather gear) dan alat pelindung pribadi lainnya harus disediakan di tempat yang memadai di luar tempat tidur.

## **Tempat tidur, peralatan makan dan peralatan lain-lain**

69. Peralatan makan yang memadai, tempat tidur dan linen lain harus disediakan untuk semua awak di kapal. Namun, biaya penggantian

linen dapat dimasukkan dalam biaya operasional apabila diperbolehkan melalui kesepakatan bersama atau perjanjian kerja awak kapal.

## **Fasilitas rekreasi**

70. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, fasilitas rekreasi, amenitas dan layanan yang memadai harus disediakan untuk semua awak di kapal. Bila mungkin, ruang makan dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi.

## **Fasilitas komunikasi**

71. Semua awak di kapal harus diberi akses yang memadai ke fasilitas komunikasi, hingga ke tingkat yang dapat dipraktekkan, dengan biaya yang wajar dan tidak melebihi biaya penuh ke pemilik kapal penangkap ikan.

## **Dapur dan fasilitas penyimpanan makanan**

72. Peralatan masak harus disediakan di kapal. Hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, peralatan ini harus disediakan, bila dapat dipraktekkan, di sebuah dapur terpisah.
73. Dapur, atau area memasak apabila dapur terpisah tidak disediakan, ukurannya harus sesuai dengan fungsinya, diberi penerangan dan ventilasi yang baik, serta dilengkapi dan dikelola dengan baik.
74. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, harus ada sebuah dapur terpisah.
75. Wadah gas butane atau propane yang digunakan untuk memasak di dapur harus disimpan di atas dek terbuka dan dalam tempat penampungan yang dirancang untuk melindunginya dari sumber panas eksternal dan dampak eksternal.
76. Tempat yang sesuai untuk menyimpan dengan kapasitas yang memadai harus disediakan dan dijaga agar tetap kering, dingin dan berventilasi

baik guna menghindari masalah penyimpanan dan, hingga ke tingkat yang tidak ditentukan lain secara jelas, lemari es atau tempat penyimpanan bertemperatur rendah lainnya harus digunakan, bila mungkin.

77. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, penyediaan gudang dan lemari es dan tempat penyimpanan bertemperatur rendah harus digunakan.

### **Makanan dan air minum**

78. Makanan dan air minum harus memadai, sesuai jumlah awak kapal, dan jangka waktu dan sifat pelayaran. Di samping itu, makanan dan air minimum harus sesuai dengan nilai gizi, kualitas, kuantitas dan jenisnya, dengan mempertimbangkan peraturan agama awak kapal dan praktik kebudayaan yang terkait dengan makanan.
79. Pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan persyaratan untuk standar minimal dan kuantitas makanan dan air yang akan dibawa di kapal.

### **Kondisi yang bersih dan dapat ditempati**

80. Akomodasi harus dipelihara agar tetap dalam keadaan bersih dan dapat ditempati dan harus bebas dari barang-barang dan benda-beda yang bukan merupakan barang pribadi penghuni atau untuk keselamatan atau penyelamatan mereka.
81. Dapur dan fasilitas penyimpanan makanan harus dijaga agar tetap dalam kondisi bersih.
82. Sampah harus selalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan dibuang dari tempat penanganan makanan, bila perlu.

## **Inspeksi oleh nakhoda atau berdasarkan wewenang nakhoda**

83. Untuk kapal-kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, pihak berwenang yang berkompeten perlu meminta diadakan inspeksi rutin, oleh atau berdasarkan wewenang nakhoda, untuk memastikan bahwa:
- (a) akomodasi tetap bersih, layak ditempati dan aman, dan dikelola agar tetap dalam kondisi yang baik dan mudah diperbaiki;
  - (b) pasokan makanan dan air memadai; dan
  - (c) dapur dan ruang penyimpanan makanan dan peralatan bersih dan dalam keadaan yang mudah diperbaiki.

Hasil dari inspeksi ini, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi kekurangan yang ada, harus dicatat dan disediakan untuk dikaji.

## **Lain-lain**

84. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Lampiran ini dalam mempertimbangkan, tanpa diskriminasi, kepentingan awak kapal yang punya kegiatan keagamaan dan praktik sosial yang berbeda dan khusus, selama penyimpangan ini tidak membuat kondisi secara keseluruhan menjadi kurang menguntungkan dari apa yang seharusnya diperoleh dari penerapan Lampiran ini.



R199

# **PEKERJAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN**



# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



# R199

## **Rekomendasi ILO No. 199 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan**

Rekomendasi mengenai pekerjaan di sektor penangkapan ikan

Rekomendasi: R199

Tempat: Geneva

Sidang Konferensi: 96

Tanggal Pengesahan: 14:06:2007

Klasifikasi Subyek: Nelayan

Subyek: Nelayan

Lihat dokumen ini dalam bahasa: Perancis Spanyol

Status: Instrumen terbaru. Rekomendasi ini disahkan setelah tahun 1985 dan dianggap sebagai dokumen terbaru.

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah disidangkan dalam sidangnya yang ke 96 pada tanggal 30 Mei 2007, dan

Berdasarkan Rekomendasi ILO No. 126 tahun 1966 mengenai Pelatihan Kejuruan (untuk Nelayan), dan

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengganti Rekomendasi ILO No. 196 tahun 2005 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang merevisi Rekomendasi ILO No. 7 tahun 1920 mengenai Jam Kerja (dalam Penangkapan Ikan), dan

Setelah memutuskan pemberlakuan usulan-usulan tertentu yang terkait dengan pekerjaan di sektor penangkapan ikan, yang merupakan butir keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini perlu dibuat dalam bentuk Rekomendasi, sebagai peraturan tambahan dari Konvensi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (selanjutnya disebut "Konvensi") dan mengganti Rekomendasi ILO No. 196 tahun 2005 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan;

Mengadopsi pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh Rekomendasi berikut ini, yang dapat disebut sebagai Rekomendasi ILO tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

## **Bagian I. Persyaratan kerja di kapal penangkap ikan**

### **Perlindungan untuk Remaja**

1. Negara Anggota perlu menetapkan persyaratan tentang pelatihan sebelum melaut bagi mereka yang berusia 16 sampai 18 tahun yang bekerja di kapal penangkap ikan, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen internasional mengenai pelatihan kerja di kapal penangkap ikan, termasuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja seperti kerja di malam hari, tugas-tugas berbahaya, bekerja menggunakan mesin berbahaya, penanganan secara manual dan transportasi muatan yang berat, pekerjaan dengan ruang gerak yang besar, pekerjaan yang lama serta persoalan-persoalan terkait lainnya yang diidentifikasi setelah dilakukan penilaian resiko terkait.



2. Pelatihan bagi mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun dapat diberikan melalui partisipasi dalam program magang atau program pelatihan yang telah disetujui, yang harus beroperasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan dipantau oleh pihak berwenang yang berkompeten, dan tidak boleh mengganggu pendidikan umum mereka.
3. Negara Anggota perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan peralatan keselamatan, pertolongan dan pelengkapannya untuk bertahan hidup yang dibawa di kapal penangkap ikan yang membawa mereka yang berusia di bawah 18 tahun adalah sesuai dengan ukuran mereka.
4. Jam kerja awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh lebih dari delapan jam per hari dan 40 jam per minggu, dan mereka tidak boleh bekerja lembur kecuali bila tidak dapat dihindari untuk alasan keselamatan.
5. Awak kapal yang berusia di bawah 18 tahun harus dipastikan punya waktu yang cukup untuk makan dan istirahat minimal satu jam untuk makan utama pada hari itu.

## **Pemeriksaan Kesehatan**

6. Dalam menentukan sifat pemeriksaan kesehatan, Negara Anggota perlu mempertimbangkan usia mereka yang akan diperiksa serta sifat tugas yang akan mereka lakukan.
7. Sertifikat medis harus ditandatangani seorang praktisi medis yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten.
8. Pengaturan perlu dibuat agar mereka yang, setelah diperiksa, dinyatakan tidak fit untuk bekerja di kapal penangkap ikan atau jenis kapal penangkap ikan tertentu, atau untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu di kapal, dapat meminta pemeriksaan lanjutan oleh seorang atau beberapa orang penengah medis (medical referees) yang bebas dari kepentingan pemilik kapal atau organisasi pemilik kapal atau awak kapal manapun.

9. Pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan pedoman internasional tentang pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi untuk mereka yang bekerja di laut, seperti Panduan untuk Melaksanakan Pemeriksaan Medis secara Berkala bagi para Pelaut (ILO/ WHO).
10. Untuk awak kapal yang dikecualikan dari penerapan ketentuan terkait pemeriksaan kesehatan dalam Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil langkah yang memadai untuk mengadakan pengawasan kesehatan guna memastikan kesehatan dan keselamatan kerja.

## Kompetensi dan Pelatihan

11. Negara Anggota perlu:
  - (a) Mempertimbangkan standar-standar internasional yang diterima secara umum tentang pelatihan dan kompetensi untuk awak kapal dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk nakhoda, kelasi, masinis dan pihak lain yang bekerja di kapal penangkap ikan;
  - (b) Menangani persoalan-persoalan berikut ini, yang terkait dengan pelatihan kejuruan untuk awak kapal: perencanaan dan administrasi nasional, termasuk koordinasi; standar keuangan dan pelatihan; program-program pelatihan, termasuk prapelatihan kejuruan serta kursus-kursus singkat untuk awak kapal yang sedang bekerja; metoda pelatihan; serta kerjasama internasional; dan
  - (c) memastikan tidak ada diskriminasi yang terkait akses ke pelatihan.

## **Bagian II. Persyaratan layanan**

### **Catatan layanan**

12. Di akhir setiap kontrak, catatan layanan yang terkait dengan kontrak tersebut harus disediakan bagi awak penangkapan ikan yang bersangkutan, atau dimasukkan dalam buku kerja awak tersebut.

### **Langkah khusus**

13. Untuk awak kapal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Konvensi ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengambil langkah guna memberi mereka perlindungan yang memadai sesuai kondisi pekerjaan mereka dan sarana untuk menyelesaikan perselisihan.

### **Upah awak penangkap ikan**

14. Awak penangkap ikan berhak atas uang muka sesuai upah mereka berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
15. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, semua awak kapal berhak atas upah minimal sesuai ketentuan undang-undang nasional, peraturan atau kesepakatan kerja bersama.

## **Bagian III. Akomodasi**

16. Dalam menetapkan persyaratan atau pedoman, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan pedoman internasional yang terkait dengan akomodasi, makanan, dan kesehatan serta kebersihan mereka yang bekerja atau tinggal di kapal, termasuk ketentuan edisi terbaru Kode Keselamatan untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan (FAO/ILO/IMO) serta Panduan Sukarela tentang Desain, Konstruksi dan Peralatan Kapal Kecil Penangkap Ikan (FAO/ILO/IMO)
17. Pihak berwenang yang berkompeten perlu bekerjasama dengan organisasi dan lembaga terkait untuk mengembangkan dan

menyebarluaskan materi pendidikan dan informasi serta panduan di kapal tentang akomodasi dan makanan yang aman dan sehat di kapal penangkap ikan.

18. Pemeriksaan atas akomodasi awak kapal yang ditentukan pihak berwenang yang berkompeten perlu dilaksanakan bersamaan dengan survei awal atau survei berkala atau inspeksi untuk tujuan lain.

## **Desain dan Konstruksi**

19. Isolasi yang memadai harus dipasang pada dek yang terekspos di atas ruang akomodasi awak kapal, dinding pemisah bagian luar kamar tidur dan ruang makan, kotak mesin dan dinding pemisah dapur serta ruang-ruang lain yang dapat menimbulkan panas, dan bila perlu, untuk mencegah kondensasi atau panas yang berlebihan di dalam kamar tidur, ruang makan, ruang rekreasi dan gang.
20. Perlindungan harus diberikan dari efek panas pipa uap air atau pipa air panas. Pipa uap air dan pipa pembuangan tidak boleh melewati akomodasi awak kapal atau gang yang menuju akomodasi awak kapal. Apabila tidak dapat dihindari, pipa-pipa tersebut harus diisolasi dan ditutup secara memadai.
21. Bahan dan perabotan yang digunakan di ruang akomodasi harus tahan lembab, mudah dibersihkan dan tidak mudah dimakan rayap.

## **Kebisingan dan getaran**

22. Tingkat kebisingan di ruang kerja dan ruang hidup, yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten, perlu sesuai dengan pedoman Internasional Labour Organization tentang level eksposur terhadap faktor-faktor lingkungan di tempat kerja dan, bila mungkin, perlindungan khusus yang dianjurkan Internasional Maritime Organization, serta instrumen perubahan dan pelengkap selanjutnya tentang tingkat kebisingan yang dapat diterima di kapal.

23. Pihak berwenang yang berkompeten, bersama badan-badan internasional yang berkompeten dan perwakilan organisasi-organisasi pemilik kapal serta awak kapal dan dengan mempertimbangkan, bila mungkin, standar-standar internasional terkait, perlu mengkaji secara terus-menerus masalah getaran di kapal penangkap ikan agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap awak kapal, selama dapat dipraktekkan, dari dampak getaran yang mengganggu.
- (1) Kajian ini harus mencakup dampak eksposur dari getaran yang berlebihan terhadap kesehatan dan kenyamanan awak serta tindakan yang akan ditentukan atau dianjurkan untuk mengurangi getaran di kapal penangkap ikan guna melindungi awak kapal.
  - (2) Upaya untuk mengurangi getaran, atau dampaknya, yang akan dipertimbangkan harus mencakup:
    - (a) petunjuk kepada awak kapal tentang bahaya terhadap kesehatan mereka akibat terekspos getaran terlalu lama;
    - (b) penyediakan alat pelindung pribadi yang disetujui untuk awak kapal bila perlu; dan
    - (c) penilaian resiko dan pengurangan eksposur di kamar tidur, ruang makan, ruang rekreasi dan fasilitas makanan serta akomodasi awak kapal lainnya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan panduan yang diberikan Kode Etik (ILO) tentang faktor-faktor lingkungan di tempat kerja dan revisi berikutnya, dengan mempertimbangkan perbedaan antara eksposur di tempat kerja dan di ruang hidup.

## Pemanasan

24. Sistem pemanas harus dapat memelihara temperatur di akomodasi awak kapal pada tingkat yang memuaskan, sebagaimana yang ditetapkan pihak berwenang yang berkompeten, dalam kondisi cuaca dan iklim normal yang mungkin dihadapi sewaktu melaksanakan

tugas, dan harus diatur agar tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan awak kapal atau keselamatan kapal itu sendiri.

## Penerangan

25. Metoda penerangan tidak boleh membahayakan keselamatan atau kesehatan awak kapal atau keselamatan kapal.

## Kamar tidur

26. Setiap tempat tidur harus dilengkapi satu kasur nyaman dan satu alas bantalan atau kombinasi kasur, termasuk alas per, atau kasur per. Materi alas yang digunakan harus terbuat dari bahan yang telah disetujui. Tempat tidur tidak boleh dipasang bersebelahan sehingga akses ke salah satu tempat tidur hanya dapat dilalui dari tempat tidur yang lain. Untuk tempat tidur bertingkat, tempat tidur yang di bawah tidak boleh lebih rendah dari 0,3 meter dari paras lantai, sedangkan tempat tidur atas harus dilengkapi alas tahan debu yang dipasang kurang lebih di tengah bagian dasar tempat tidur bawah dengan sisi bawah tiang kepala dek (deck head beams). Tempat tidur tidak boleh dipasang lebih dari dua tingkat. Apabila tempat tidur dipasang di sepanjang sisi kapal, maka diperbolehkan hanya satu tempat tidur satu tingkat bila jendela cahaya terletak di atas tempat tidur.
27. Kamar tidur harus dilengkapi gorden untuk jendela cahaya, dan sebuah cermin, lemari kecil untuk keperluan kamar mandi, satu rak buku dan beberapa gantungan jas yang memadai.
28. Bila mungkin, tempat tidur anggota awak kapal harus diatur sedemikian rupa sehingga penjagaannya terpisah dan pekerja siang tidak menggunakan kamar yang sama dengan penjaga (watchkeeper).
29. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, kamar tidur laki-laki dan perempuan harus terpisah.



## Akomodasi yang sehat

30. Ruang akomodasi yang sehat harus dilengkapi dengan:

- (a) lantai yang terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan yang telah disetujui, serta tahan lembab dan mudah dikeringkan;
- (b) dinding pemisah yang terbuat dari baja atau bahan lain yang disetujui dan harus kedap air hingga minimal 0,23 meter di atas permukaan dek;
- (c) penerangan, pemanasan dan ventilasi yang memadai; dan
- (d) pipa pembuangan tanah dan pipa limbah dengan dimensi yang memadai dipasang untuk mengurangi resiko gangguan dan supaya mudah dibersihkan; pipa-pipa ini tidak boleh melewati tangki air tawar atau air minum, dan bila mungkin, tidak boleh melewati bagian atas ruang makan atau ruang tidur.

31. Tipe kamar mandi harus sesuai dengan apa yang disetujui dan dilengkapi air yang banyak, tersedia setiap saat dan dapat dikontrol secara independen. Bila mungkin, kamar mandi terletak di tempat yang nyaman tapi terpisah dari WC. Jika ada lebih dari satu kamar mandi di satu kompartemen, maka kamar mandi harus diberi sekat yang memadai untuk menjamin privasi.

32. Fasilitas sanitasi yang terpisah harus disediakan untuk laki-laki dan perempuan.

## Fasilitas rekreasi

33. Bila fasilitas rekreasi dibutuhkan, perabotannya harus termasuk, minimal, satu rak buku beserta fasilitas untuk membaca, menulis dan, bila mungkin, permainan. Fasilitas dan layanan rekreasi harus dikaji sesering mungkin agar dapat memastikan ia tetap sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan awak kapal dikarenakan oleh perkembangan teknis, operasional, serta perkembangan lainnya. Pertimbangan juga harus diberikan pada antara lain fasilitas-fasilitas

berikut ini tanpa mengenakan biaya apapun kepada awak kapal, bila mungkin:

- (a) satu ruang merokok;
- (b) menonton televisi dan penerimaan siaran radio;
- (c) proyeksi film atau film video, stoknya harus cukup selama masa pelayaran dan bila perlu, diganti setiap kurun waktu tertentu;
- (d) peralatan olahraga termasuk peralatan latihan, permainan di atas meja, dan permainan di dek;
- (e) satu perpustakaan yang berisi buku kejuruan serta buku-buku lain, stok buku harus cukup selama masa pelayaran dan diganti setiap kurun waktu tertentu;
- (f) fasilitas untuk kerajinan tangan rekreasional; dan
- (g) peralatan elektronik seperti radio, televisi, video recorder, CD/DVD player, komputer pribadi dan perangkat lunak, serta cassette recorder/player.

## Makanan

34. Awak kapal yang diangkat menjadi tukang masak harus dilatih dan memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi mereka di kapal.

## Bagian IV. Perawatan kesehatan, perlindungan kesehatan dan jaminan sosial

### Perawatan kesehatan di kapal

35. Pihak berwenang yang berkompeten perlu membuat daftar obat-obatan dan peralatan yang sesuai dengan resiko terkait yang harus dibawa di kapal penangkap ikan; daftar ini harus mencakup pembalut wanita serta beberapa unit pembuangan yang sesuai dan ramah lingkungan.

36. Kapal penangkap ikan yang membawa 100 orang awak kapal atau lebih harus dilengkapi dengan seorang doktor medis yang memenuhi syarat di kapal.
37. Awak kapal harus mengikuti pelatihan di bidang P3K dasar sesuai undang-undang dan peraturan nasional, dengan mempertimbangkan instrumen internasional yang berlaku.
38. Formulir standar untuk laporan medis harus dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pemberian secara rahasia informasi medis dan informasi terkait tentang masing-masing awak antara kapal penangkap ikan dengan pangkalan di darat bila ada yang sakit atau cidera.
39. Untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, di samping ketentuan Pasal 32 Konvensi ini, elemen-elemen berikut ini perlu dipertimbangkan:
  - (a) sewaktu mementukan peralatan medis dan obat-obatan yang akan dibawa ke kapal, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan rekomendasi internasional di bidang ini, seperti rekomendasi yang tercantum dalam edisi terbaru Pedoman Medis Internasional untuk Kapal (ILO/IMO/ WHO) dan Contoh Daftar Obat-obatan yang Penting (WHO), serta perkembangan pengetahuan medis dan metoda perawatan yang disetujui;
  - (b) pemeriksaan peralatan medis dan obat-obatan harus dilakukan dengan interval tidak lebih dari 12 bulan; inspeksi harus memastikan bahwa tanggal kadaluwarsa dan kondisi penyimpanan semua obat sudah diperiksa, isi peti obat dicatat dan sesuai dengan pedoman medis yang digunakan secara nasional, dan suplai obat-obatan diberi label dengan nama generik di samping setiap nama merek yang digunakan, lengkap dengan tanggal kadaluwarsa dan kondisi penyimpanan;
  - (c) panduan medis harus menjelaskan cara menggunakan isi peralatan medis dan obat-obatan, dan harus dirancang agar di samping dokter, orang lain juga dapat merawat orang sakit

- atau cidera di kapal, baik dengan maupun tanpa nasehat medis, melalui komunikasi radio atau satelit; panduan ini harus disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi internasional di bidang ini, termasuk panduan yang ada di edisi terbaru Pedoman Medis Internasional untuk Kapal (ILO/IMO/WHO) dan Pedoman P3K Medis untuk Pemakaian dalam Kecelakaan yang Melibatkan Barang Berbahaya (IMO); dan
- (d) nasehat medis yang disediakan melalui komunikasi radio atau satelit harus disediakan secara gratis untuk semua kapal tanpa memandang bendera yang mereka kibarkan.

## Kesehatan dan keselamatan kerja

### Penelitian, penyuluhan informasi dan konsultasi

40. Untuk membantu peningkatan secara terus-menerus keselamatan dan kesehatan para awak kapal, Negara Anggota perlu menetapkan kebijakan dan program pencegahan kecelakaan kapal penangkap ikan yang mencakup pengumpulan dan penyuluhan materi kesehatan dan keselamatan kerja, penelitian dan analisa, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan pengetahuan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta instrumen internasional terkait.
41. pihak berwenang yang berkompeten perlu berupaya memastikan konsultasi secara teratur tentang masalah keselamatan dan kesehatan dengan tujuan memastikan bahwa semua pihak terkait sudah mengetahui secara wajar perkembangan nasional, internasional dan perkembangan lain di bidang ini dan tentang kemungkinan penerapannya di kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Negara Anggota.
42. Saat memastikan para pemilik kapal penangkap ikan, nakhoda, awak kapal dan pihak terkait lainnya sudah menerima pedoman yang memadai dan sesuai, materi pelatihan, atau informasi terkait lainnya, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan standar, kode, panduan internasional terkait serta informasi lainnya.

Dalam hal ini, pihak berwenang yang berkompeten perlu mengikuti dan menggunakan penelitian dan panduan internasional tentang keselamatan dan kesehatan di sektor penangkapan ikan, termasuk penelitian terkait di bidang kesehatan dan keselamatan kerja secara umum yang mungkin berlaku untuk pekerjaan di kapal penangkap ikan.

43. Informasi terkait bahaya tertentu harus disampaikan kepada semua awak dan pihak lain di kapal melalui pengumuman resmi yang berisi instruksi atau panduan, atau sarana lain yang sesuai.
44. Komisi bersama untuk kesehatan dan keselamatan kerja perlu dibentuk:
  - (a) di darat; atau
  - (b) di atas kapal penangkap ikan, bila dianggap perlu oleh pihak berwenang yang berkompeten, setelah konsultasi, sesuai jumlah awak kapal di kapal tersebut.

### **Sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja**

45. Saat menetapkan metoda dan program terkait keselamatan dan kesehatan di sektor penangkapan ikan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan setiap pedoman internasional terkait tentang sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk Panduan tentang sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja, ILO-OSH 2001

### **Penilaian resiko**

46. (1) Penilaian resiko terkait penangkapan ikan harus dilaksanakan, bila mungkin, dengan melibatkan partisipasi awak kapal atau perwakilan mereka dan perlu mencakup:
  - (a) penilaian dan pengelolaan resiko;
  - (b) pelatihan, dengan mempertimbangkan ketentuan terkait dalam Bab III Konvensi internasional tentang Standar Pelatihan,

Sertifikasi dan Pengawasan Personil Kapal Penangkap Ikan, 1995 (Konvensi STCW-F) yang diadopsi IMO; dan

- (c) instruksi di kapal untuk awak kapal.
- (2) untuk memberi dampak terhadap sub-ayat (1) (a), Negara Anggota, setelah konsultasi, perlu mengadopsi undang-undang, peraturan atau tindakan lain yang mengharuskan adanya:
  - (a) partisipasi secara aktif dan teratur dari semua awak kapal dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan dengan secara terus-menerus mengidentifikasi bahaya, menilai resiko dan mengambil tindakan untuk mengatasi resiko melalui pengelolaan keselamatan;
  - (b) sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat mencakup kebijakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ketentuan tentang partisipasi awak kapal dan ketentuan tentang pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem serta mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem ini; dan
  - (c) Sistem untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan dan kesehatan dan menyediakan awak kapal dengan sebuah forum untuk membahas masalah keselamatan dan kesehatan; prosedur pencegahan di atas kapal harus dirancang agar dapat melibatkan awak kapal dalam mengidentifikasi bahaya dan potensi bahaya dan dalam pelaksanaan tindakan untuk mengurangi atau menghapus bahaya tersebut.
- (3) Sewaktu menyusun ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam sub-ayat (1)(a), Negara Anggota perlu mempertimbangkan instrumen internasional terkait tentang penilaian dan pengelolaan resiko.

### **Spesifikasi teknis**

47. Negara Anggota perlu menangani hal-hal berikut ini, hingga ke tingkat yang dapat diterapkan dan sesuai kondisi yang ada di sektor penangkapan ikan:

- (a) kelaikan laut dan stabilitas kapal penangkap ikan;
- (b) komunikasi radio;
- (c) temperatur, ventilasi dan penerangan tempat kerja;
- (d) pengurangan tingkat kelincinan di permukaan dek;
- (e) keamanan mesin, termasuk pelindung mesin;
- (f) pemahaman tentang kapal untuk awak kapal dan pemantau perikanan yang baru di kapal;
- (g) alat pelindung pribadi;
- (h) pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- (i) bongkar muat kapal;
- (j) gir pengangkat (lifting gear);
- (k) peralatan jangkar dan tambatan;
- (l) keselamatan dan kesehatan di tempat tinggal;
- (m) kebisingan dan getaran di tempat kerja;
- (n) ergonomi, termasuk yang terkait dengan susunan tempat kerja serta pengangkatan dan penanganan secara manual;
- (o) peralatan dan prosedur untuk menangkap, menangani, menyimpan dan memproses ikan dan sumber daya laut lainnya;
- (p) desain, konstruksi dan modifikasi kapal yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
- (q) navigasi dan penanganan kapal;
- (r) bahan-bahan berbahaya yang digunakan di kapal;
- (s) sarana aman untuk keluar masuk kapal penangkap ikan di pelabuhan;
- (t) ketentuan keselamatan dan kesehatan khusus untuk remaja;
- (u) upaya untuk mencegah keletihan; dan
- (v) persoalan-persoalan lain yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan.

48. sewaktu menyusun undang-undang, peraturan atau tindakan lain terkait standar-standar teknis yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan di kapal penangkap ikan, pihak berwenang yang berkompeten perlu mempertimbangkan edisi terbaru Peraturan Keselamatan untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A (FAO/ILO/IMO)

### **Pembuatan daftar penyakit terkait kerja**

49. Negara Anggota perlu membuat daftar penyakit yang dikenai terekspos oleh bahan-bahan atau kondisi berbahaya di sektor penangkapan ikan.

### **Jaminan Sosial**

50. Untuk memperluas jaminan sosial perlindungan secara progresif ke semua awak kapal, Negara Anggota perlu memelihara informasi terbaru tentang:
- (a) prosentase awak kapal yang ditanggung;
  - (b) kisaran kontijensi yang ditanggung; dan
  - (c) tingkat manfaat.
51. setiap orang yang dilindungi menurut Pasal 34 Konvensi ini berhak mengajukan banding apabila manfaat mereka ditolak atau bila penetapan mutu atau kuantitas manfaat mereka ternyata merugikan.
52. perlindungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Konvensi ini perlu diberikan untuk semua kontijensi yang ditanggung.

## **Bagian V. Ketentuan Lain**

53. pihak berwenang yang berkompeten perlu menyusun kebijakan inspeksi untuk petugas berwenang agar dapat mengambil tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal 43 Konvensi ini.
54. Negara Anggota perlu bekerjasama, hingga ke tingkat tertinggi yang mungkin, dalam menerapkan panduan yang disepakati secara internasional tentang kebijakan yang ditentukan dalam ayat 53 Rekomendasi ini.
55. Negara Anggota, dalam kapasitasnya sebagai negara pantai, saat memberikan perijinan untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya, dapat meminta kapal penangkap ikan tersebut untuk mematuhi persyaratan Konvensi ini. Apabila perijinan ini dikeluarkan oleh negara pantai, maka negara-negara ini perlu mempertimbangkan sertifikat atau dokumen sah lainnya yang menyebutkan bahwa kapal tersebut sudah diperiksa pihak berwenang yang berkompeten atau atas namanya dan didapati sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.